

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA PASAL 8 HURUF E TERKAIT  
PEMBAYARAN RETRIBUSI  
(STUDI KASUS PKL JALAN JAWA KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

**CINDY ALFIN INAYAH**

**NIM. S20162061**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2020**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA PASAL 8 HURUF E TERKAIT  
PEMBAYARAN RETRIBUSI  
(STUDI KASUS PKL JALAN JAWA KABUPATEN JEMBER)**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**CINDY ALFIN INAYAH**  
**S20162061**

Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Ahmad Junaidi., S.Pd., M.Ag**  
**NIP: 197311052002121002**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA PASAL 8  
HURUF E TERKAIT PEMBAYARAN RETRIBUSI  
(STUDI KASUS PKL JALAN JAWA KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Pada

Hari : Jum'at


Tanggal : 17 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua


  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 19770609 200801 1 012

Sekretaris


  
**Baidlowi, M. HI**  
NIP. 19840422 201903 1 003

Anggota

1. Dr. Busriyanti, M.Ag

(  )


2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag

(  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa:29)



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati sebagai hamba Allah SWT serta dengan ketulusan dan keikhlasan hati yang sangat dalam, maka tulisan sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (Almarhum Bapak Kasiono dan Almarhumah Ibu Homayah) tercinta, yang dengan cintanya selalu menyayangi, mengasihi dan merawat setulus hati sejak kecil hingga bisa sebesar saat ini.
2. Abah tiriku H. Imron Lutfi yang selalu menyayangiku layaknya putri sendiri, hingga bisa membiayai pendidikanku sampai setinggi ini.
3. Kakak Risqy Alby Khairullah dan Adikku tersayang Kavin Robbani yang membuatku selalu tegar dan semangat dalam kehadirannya di keluarga ini.
4. Kepada keluargaku yang selalu menasehati dan berdo'a kebahagiaanku di dunia dan di akhirat serta untuk terselesaikannya tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen, guru-guru, khususnya kepada dosen pembimbing (Dr. H. Ahmad Junaidi., S.Pd., M.Ag) yang telah sabar dan sangat membantu demi terselesainya Skripsi ini.
6. Semua teman-teman Muamalah II (Sarjana S1) yang selalu membantu, memberikan motivasi, dan memberikan solusi jika ada masalah.
7. Almamater IAIN Jember yang penulis banggakan.

Terimalah karya ilmiah ini sebagai ungkapan terima kasih untuk kalian yang telah berkorban banyak selama ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kasih sayang-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi ini dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf E Terkait Pembayaran Retribusi (Studi Kasus Pkl Jalan Jawa Kabupaten Jember)" merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar, banyak sekali hambatan yang penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis, walaupun akhirnya terselesaikan juga. Hal ini tidak lain karena bantuan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga pada pihak yang telah memberikan bantuannya khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E.M.M selaku Rektor IAIN Jember yang telah memfasilitasi semua kegiatan akademik
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I Selalu Dekan Fakultas Syariah
3. Martoyo, S.H.I, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

4. Dr. Busriyanti, M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Islam
5. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag, Selaku Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan masukan terkait dengan skripsi ini
6. Almarhum Bapak Kasiono dan Almarhumah Ibu Homayah tercinta yang menyayangi, mengasihi dan merawat saya dengan setulus hati sejak kecil serta memberikan dukungan dan do'a selama ini

Tiada balas jasa yang bisa penulis berikan, selain berharap Allah yang akan membalas amal baik, dan senantiasa kita semua berada dalam lindungan-Nya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif bagi semua pihak untuk memperbaiki skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca lebih-lebih bagi penulis sendiri. Aamiin.

Jember, 06 Juni 2020

**IAIN JEMBER**

## ABSTRAK

**CINDY ALFIN INAYAH, 2020.** Kehidupan masyarakat di Jalan Jawa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari didapat sebagian besar dari sektor perdagangan. Tidak terkecuali di Jalan Jawa yang mana sebagian besar masyarakatnya menaruh mata pencaharian mereka dengan menjadi Pedagang Kaki Lima. Tepatnya yaitu di Jalan Jawa Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

Pada umumnya tempat yang digunakan sebagai sarana berdagang pedagang kaki lima yakni bahu jalan dan trotoar, sehingga hal ini menutup sebagian besar tempat jalur pejalan kaki dan bahu jalan raya sehingga seringkali menimbulkan kemacetan. Oleh karena itu, maka untuk mengatur pedagang kaki lima, maka disahkanlah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, yang mana secara khusus di dalam Perda tersebut Pasal 8 huruf e disebutkan bahwa diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi bagi pedagang kaki lima, apabila retribusi ini diterapkan dengan baik maka yang seharusnya terjadi adalah keadaan sarana dan prasarana yang ada di Jalan Jawa semakin lebih baik, akan tetapi hal ini justru berbanding terbalik dengan keadaan yang ada bahwa ternyata masih banyak jalur trotoar dan bahu jalan yang masih tertutupi oleh bangunan semi permanen milik pedagang kaki lima sehingga mengurangi kebersihan dan ketertiban Jalan Jawa yang seharusnya terjaga sebagai lahan publik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan keikutsertaan peneliti dan triangulasi sumber.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana implementasi kewajiban pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang pedagang kaki lima? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan kewajiban pembayaran retribusi terhadap pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember?

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Implementasi kewajiban pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember tidak pernah dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, meskipun telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima Pasal 8 Huruf e terkait pembayaran retribusi bagi pedagang kaki lima. Pembayaran retribusi hanya dilakukan dititik tertentu seperti Pasar Tanjung. 2. Tidak diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 8 Huruf e tersebut dikarenakan beberapa kendala, yakni yang pertama karena Jalan Jawa Bukanlah kawasan yang diizinkan untuk sektor perdagangan, alasan kedua yakni karena pertimbangan kebutuhan ekonomi masyarakat, alasan ketiga yakni karena pendapatan pedagang kaki lima yang tidak begitu tinggi. Dengan memperhatikan prinsip otonomi, maka hal ini tidak bertentangan sebab memperhatikan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap melakukan pembinaan secara terus menerus.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN BIMBINGAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu. ....	11
B. Kajian Teori.....	14
1. Pedagang Kaki Lima .....	14
2. Retribusi .....	19
3. Peraturan Daerah.....	25
4. Implementasi Kebijakan.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subjek Penelitian .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
1. Observasi.....	42
2. Wawancara.....	42

3. Dokumentasi .....	43
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data .....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	47
B. Penyajian data.....	64
1. Pelaksanaan Pembayaran Retribusi oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember.....	64
2. Kendala Penerapan Kewajiban Pembayaran Retribusi Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember .....	71
C. Pembahasan .....	73
1. Pelaksanaan Pembayaran Retribusi oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember.....	73
2. Kendala penerapan Kewajiban Pembayaran Retribusi Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

**IAIN JEMBER**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan masyarakat tentunya setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang baik dalam hidupnya dan memiliki kehidupan yang layak untuk kesejahteraannya bersama keluarga. Akan tetapi faktanya tidak semua mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya tersebut. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, seperti bekal pendidikan formal yang rendah, keterampilan yang kurang memadai, peningkatan urbanisasi dan lain sebagainya.

Seiring dengan hal tersebut, pemenuhan akan kebutuhan primer tidak dapat ditunda dan terus mendesak. Hal inilah yang kemudian mendorong tumbuh suburnya kegiatan ekonomi informal sebagai bentuk alternatif untuk upaya pemenuhan kebutuhan primer yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang biasanya bergerak dalam bidang atau sektor jasa dan perdagangan.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia pada dasarnya diperbolehkan untuk mengadakan usaha atau transaksi jual beli apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah berfirman:

**لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ**

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S. al-Baqarah [2]:275

Maka dari itu, berdasarkan ayat diatas seseorang tidaklah dipermasalahkan apabila mencari rejeki dengan cara berdagang, sepanjang perdagangan yang ditekuni tidak bertentangan dengan syariat islam. Termasuk mencari rejeki dalam bentuk profesi berdagang kecil-kecilan di usaha sektor informal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sektor informal dapat diartikan sebagai, “Usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian”.

Salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang populer di masyarakat yang ada di sektor informal adalah pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus sebagai produsennya. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman, dan makanan-makanan lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, pedagang kaki lima seperti buah simalakama, dibutuhkan tetapi juga menimbulkan permasalahan. Demi sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga maka sebagian para penganggur

---

<sup>2</sup> Henny Purwanti dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang* (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum), 1.

terjun kedalam sektor informal seperti pedagang kaki lima ini, sehingga peranan sektor informal menyerap pedagang kaki lima menjadi sarana sebagai upaya untuk bertahan hidup. Pedagang kaki lima ini tergolong usaha kecil dalam sektor informal yang melakukan kegiatan usaha di trotoar dan jalan-jalan umum. Istilah pedagang kaki lima ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang dan tiga “kaki” gerobak.

Seperti halnya di kabupaten Jember, pedagang kaki lima sering kali kita jumpai dan tidak sulit untuk mencari keberadaannya. Khususnya adalah di jalan Jawa. Jalan Jawa merupakan jalan yang paling banyak ditemukan jumlah pedagang kaki lima karena lokasinya yang strategis. Oleh karena itu sebagai bentuk penertiban, maka aturan terhadap pedagang kaki lima ini harus diadakan dan diterapkan.

Berkaitan dengan hal itu, dikarenakan pemerintah daerah kabupaten Jember juga merupakan bagian dari pemerintah pusat, maka dalam membuat peraturan daerah juga tidak terlepas dari aturan pemerintah pusat. Termasuk dalam menangani pedagang kaki lima. Oleh karenanya, untuk menangani pedagang kaki lima tersebut, Kabupaten Jember mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

Adapun sumber pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, diperoleh dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu
  - a. hasil pajak daerah
  - b. hasil retribusi daerah
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. lain-lain PAD yang sah
- 2) Dana perimbangan
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan retribusi bagi pedagang kaki lima, pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Perda Nomor 6 tahun 2008. Perda ini mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan pedagang kaki lima termasuk hak dan kewajiban pedagang kaki lima. Dalam perda ini salah satu yang berkaitan dengan kewajiban pedagang kaki lima adalah membayar retribusi yaitu pada Pasal 8 huruf (e) Perda Nomor 6 Tahun 2008 yang berisi bahwa pedagang kaki lima diharuskan untuk membayar retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sehingga apabila retribusi ini diterapkan dengan sebaik-baiknya maka yang akan terjadi adalah kenyamanan bersama, seperti trotoar yang tidak rusak, kebersihan yang terjaga dan lain lain. Timbal balik bagi pemerintah manfaat retribusi ini yaitu selain kenyamanan pedagang kaki

---

<sup>3</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

lima, tentunya infrastruktur kabupaten Jember tetap terjaga sehingga sedap dipandang mata.

Dikarenakan tingkat pedagang kaki lima yang paling pesat adalah di Jalan Jawa, maka peran dari retribusi ini sungguh akan berdampak besar, karena dalam kenyataannya jalan trotoar di jalan jawa banyak yang tertutupi oleh bangunan semi permanen pedagang kaki lima, sehingga mengganggu aktifitas pejalan kaki, kebersihan yang kurang, sehingga menyebabkan pemandangan kota yang tidak lagi asri serta penggunaan sebagian bahu jalan untuk kegiatan berdagang dan lalu lintas sering terkendala menjadi macet. Sehingga apabila peran dari retribusi dapat diaplikasikan dengan baik, maka dapat diputar kembali sebagai dana relokasi bagi para pedagang.

Salah satu pedagang kaki lima yang paling banyak menggunakan fasilitas umum sebagai lahan berdagang adalah pedagang kaki lima bidang kuliner. Era sekarang khususnya di Jalan Jawa meskipun pedagang kaki lima sering dikategorikan sebagai pedagang/pengusaha kecil dengan modal yang relatif minim serta jam usaha yang tidak terbatas, justru menjadikan pedagang kaki lima ini hampir tidak termasuk kategori pedagang kecil, karena hampir rata-rata memiliki omzet penghasilan dalam perhari yang relatif besar. Terlebih dalam kegiatan usaha pedagang kaki lima kuliner yang biasa disebut dengan *Lesehan*.

Lesehan adalah kegiatan usaha pedagang kaki lima, dengan transportasi gerobak yang kemudian pelanggannya dipersilahkan makan di emperan trotoar dengan beralaskan tikar yang sudah disediakan sebelumnya. Lesehan

ini juga biasanya menjadi tempat tujuan utama mahasiswa-mahasiswa dalam mencari makanan yang murah meriah. Lesehan selalu menjadi tempat favorit mahasiswa, hasil pendapatan yang diperolehnya pun cukup fantastis. Sehingga apabila dalam hal ini peran retribusi tidak dimaksimalkan, maka negara akan kehilangan pendapatan dan mengalami kerugian mengingat bahwa pada kenyataannya pendapatan yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima bidang kuliner yang diperoleh terkadang tidak sedikit. Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut tentang “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf E Terkait Pembayaran Retribusi (Studi Kasus Pkl Jalan Jawa Kabupaten Jember)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewajiban pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan kewajiban pembayaran retribusi terhadap pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah sudah terealisasi dengan baik kewajiban pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten



Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penarikan retribusi daerah, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan retribusi pedagang kaki lima.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
- c. Sebagai alat untuk pengambilan keputusan.
- d. Sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat menjadi pengalaman untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sebagai media pembelajaran dalam mencari ilmu pengetahuan

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang belum mengetahui mengetahui

tentang retribusi pedagang kaki lima yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

#### **E. Definisi Istilah**

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang telah dikemukakan, maka definisi yang bisa dipahami dari konsep judul yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>4</sup>
2. Pembayaran Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>5</sup>
3. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari.<sup>6</sup> Adapun pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas izin dan menempati pinggir jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan.

---

<sup>4</sup> Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 21.

<sup>5</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 432.

<sup>6</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia: Pengetahuan dasar Hukum Dagang* (Jakarta: Djambatan, 1999), 10.

4. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>7</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih jelas dan mudah dipahami dalam penelitian ini, peneliti memaparkan sistematikanya sebagai berikut:

**Bab I** berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan kedalam bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** berisi tentang kajian kepustakaan. Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu didalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf E Terkait Pembayaran Retribusi (Studi Kasus Pkl Jalan Jawa Kabupaten Jember)

**Bab III** berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian,

---

<sup>7</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Cet. 7, 202.

lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV** berisi tentang penyajian data dan pembahasan, bab ini menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data, serta analisis data berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan survey dari peneliti dilapangan terkait implementasi dari pelaksanaan pembayaran retribusi di Jalan Jawa Kabupaten Jember. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

**Bab V** berisi penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Iis Idawati. 2010. Dengan judul Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang (Studi Kasus PKL disekitar Monumen Kota Sampang). Penelitian ini membahas mengenai kebijakan retribusi pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima didaerah sekitar monumen kota Sampang yang pertama yaitu mengenai ketentuan retribusi yang diatur dalam Perda Nomor 27 Tahun 2002 Kota Sampang yang kebanyakan para pedagang merasa keberatan dan ada pula yang merasa tidak keberatan atas penarikan retribusi ini. Para pedagang yang merasa keberatan dikarenakan dengan adanya penarikan retribusi ini malah memberatkan pedagang. Rumusan masalah: bagaimana implementasi kebijakan penarikan retribusi tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar monumen kota Sampang?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, cara pengumpulan datanya adalah dengan Depth Interview, observasi dan dokumentasi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Iis Idawati, *Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Studi Kasus PKL di Sekitar Monumen Kota Sampang* (Surabaya: UPN Veteran, 2010)

Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama sama meneliti tentang retribusi pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang tempat usaha pedagang kaki limanya, dan peneliti selanjutnya tidak hanya meneliti dari segi tempat usahanya saja, tetapi semua pedagang kaki lima baik yang sudah memiliki tempat usaha maupun tidak.

2. Rizki Samarotin. 2015. Dengan judul *Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pasar Segamas Purbalingga)*. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan retribusi pasar pada Pasar Segamas dari segi pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan aspek keadilan atau tidak. Rumusan masalah: bagaimana pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik perspektif ekonomi islam di Pasar Segamas Purbalingga?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau field research, dengan jenis penelitian kualitatif, pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.<sup>9</sup>

Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang retribusi. Sedangkan untuk perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang retribusi pasar sedangkan untuk peneliti selanjutnya meneliti

---

<sup>9</sup> Rizki Samarotin, *Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

tentang retribusi pedagang kaki lima, dari sudut pandangnya juga berbeda yakni peneliti terdahulu meneliti dari perspektif ekonomi islam, sedangkan peneliti selanjutnya meneliti dari sudut pandang pengimplementasian dari peraturan daerah.

3. Reza Giffari. 2018. Dengan judul Peran Retribusi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Singkawang. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Perda Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, pengaturan tempat dan usaha pedagang kaki lima. Rumusan masalah: apakah tepat pedagang kaki lima (PKL) dikenakan wajib retribusi pelayanan pasar?. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah implementasi kebijakan retribusi pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar pasar kota singkawang, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu depth interview, observasi, dan dokumentasi.<sup>10</sup>

Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi retribusi terhadap pedagang kaki lima. Dan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang peran retribusi itu sendiri terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan peneliti selanjutnya meneliti tentang implementasi pelaksanaan retribusi terhadap pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah.

---

<sup>10</sup> Reza Giffari, *Peran Retribusi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Singkawang* (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Malang, 2018)

## B. Kajian Teori

### 1. Pedagang Kaki Lima

#### a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari.<sup>11</sup> Dalam kehidupan masyarakat, pengertian pedagang mencakup berbagai jenis, ada yang berupa makanan minuman serta barang. Dalam masyarakat seringkali terdapat istilah pedagang kaki lima. Pengertian dari pedagang kaki lima yang sudah banyak dikenal masyarakat ini dikarenakan dua kaki orang yang berjualan ditambah dengan jumlah tiga roda gerobaknya yang kemudian memunculkan istilah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima disematkan kepada para pedagang yang dalam menjual dagangannya dari satu tempat ketempat yang lain. Kemudian pengertian dari istilah pedagang kaki lima ini mengalami perkembangan hingga kepada pedagang yang tidak memakai gerobak, tetapi hanya sebatas berjualan dipinggir jalan dan tidak menetap. Sekilas pedagang kaki lima hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Pedagang kaki lima biasanya berjualan ditrotoar dan kadang pula juga diemperan toko.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang* (Jakarta: Djambatan, 1999), 10.

<sup>12</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dan Nasibmu Kini!* (Jakarta: Yudhistira, 2007), 4.



Pendapat lain juga mengatakan bahwa istilah kaki lima berasal dari zaman Raffles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu kata “*Five Feet*” yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar lima kaki. Ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.<sup>13</sup>

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Pada umumnya, para pedagang kaki lima ini tidak terpacu pada waktu, mereka bekerja sesuai dengan kemauan mereka sendiri, sedangkan untuk lokasi kebanyakan para pedagang kaki lima juga bekerja secara berpindah-pindah.

#### b. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa tidak semua pedagang dapat disebut dengan pedagang kaki lima. Rata-rata pedagang kaki lima menggunakan perlengkapan yang mudah

---

<sup>13</sup> Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota* (ITB: Program Pasca Sarjana, 2000), 28.

dibongkar pasang atau dipindahkan, dan seringkali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Berikut adalah karakteristik khas pedagang kaki lima yang perlu dikenali<sup>14</sup>:

- 1) Pola persebaran pedagang kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (*depriving public space*). Pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatannya biasanya bertempat di tempat yang ramai, seringkali menggunakan tempat umum dikarenakan tempat berjualannya yang memang berpindah-pindah tempat.
- 2) Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya *sesintensi* sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban. Pada umumnya pedagang kaki lima sebagian besar tidak memiliki izin sehingga apabila terjadi penertiban oleh Satpol PP maka akan memilih untuk menjauh dan ada juga yang melarikan diri.
- 3) Sebagai sebuah kegiatan usaha pedagang kaki lima umumnya memiliki *mekanisme involutiv* penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
- 4) Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran, dan proses adaptasi serta *eksistensi* mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan *patronase* yang didasari pada ikatan faktor kesamaan daerah asal (*locality sentiment*)

---

<sup>14</sup> Suyatno, Bagong dan Kanarji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 47-48.

- 5) Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru diluar sektor informal kota.

Adapun pengertian pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal dapat dijelaskan melalui ciri-ciri secara umum yang dikemukakan oleh Kartono, dkk, sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a) Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen. Pada umumnya tidak semua pedagang kaki lima membuat sendiri dagangannya, akan tetapi terkadang pedagang kaki lima mengambil barang dari pihak yang lain.
- b) Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat yang satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stand yang tidak permanen serta bongkar pasang).
- c) Menjajakan bahan makanan, minuman, barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d) Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.
- e) Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.

---

<sup>15</sup> Kartono K, dkk, *Pedagang Kaki Lima* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1980), 3-7.

- f) Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- g) Usaha skala kecil bisa berupa *family entreprice*, dimana ibu dan anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- h) Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha perdagangan kaki lima
- i) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang dan ada pula yang melaksanakan secara musiman.
- j) Barang yang dijual biasanya merupakan *convenience goods* jarang sekali *specialty goods*
- k) Dan seringkali berada dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh Tim Penertiban Umum (TEBUM) dan satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik dari pedagang kaki lima dapat dilihat bahwa karakteristik yang paling sering ditemui adalah dari posisinya yang seringkali berpindah tempat dan tidak menetap.

## 2. Retribusi

### a. Pengertian Retribusi

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- 4) Retribusi terhutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu yang tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

pajak daerah dan retribusi daerah (selanjutnya disebut UU PDRD), pasal 1 angka 64, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>16</sup>

Dalam arti lain retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Contohnya adalah retribusi pedagang kaki lima, sehingga saat pedagang membayar retribusi maka jasa yang didapat adalah berupa keamanan dan kebersihan tempat.

Karena retribusi kontra prestasinya langsung dirasakan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah kepada hal yang bersifat ekonomis, artinya apabila seseorang atau badan mau membayar retribusi, maka manfaatnya dapat langsung dirasakan. Akan tetapi, apabila tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti pajak.<sup>17</sup>

#### b. Objek Retribusi

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan

<sup>16</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>17</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 5.

oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi yang layak dijadikan obyek retribusi.

Adapun obyek retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau sarana guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>18</sup>

c. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

- 1) Retribusi Jasa Umum.
  - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - c) Retribusi Pelayanan Di Tepi Jalan Umum
  - d) Retribusi Pelayanan Pasar

---

<sup>18</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV. Andi Offist, 2008), 14.

- e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - f) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - g) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - h) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
  - c) Retribusi Pedagang Kaki Lima
  - d) Retribusi Tempat Pelelangan
  - e) Retribusi Terminal
  - f) Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - g) Retribusi Tempat Penginapan
  - h) Retribusi Rumah potong Hewan
  - i) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - j) Retribusi Penjualan Retribusi Daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Alkohol
  - c) Retribusi Izin Gangguan
  - d) Retribusi Izin Trayek

d. Retribusi Pedagang Kaki Lima

Dari beberapa pendapatan asli daerah, retribusi merupakan salah satu pendapatan terpenting dalam pendapatan daerah. Salah satu



retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah adalah retribusi pedagang kaki lima. Yaitu sebuah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas bagi pedagang kaki lima. Dapat berupa penyediaan untuk keamanan, kebersihan, dan perizinan khusus berdagang.

Dengan demikian, retribusi pedagang kaki lima ini hanya bersifat khusus terhadap pedagang kaki lima saja, yang mana dalam pemanfaatannya kembali kepada masyarakat luas. Penerapan retribusi ini tidak hanya diterapkan di daerah satu tempat saja, akan tetapi ketika perda sudah disahkan, maka aturan retribusi pedagang kaki lima berfungsi di seluruh wilayah yang menerapkan aturan tersebut.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan pembayaran retribusi bagi pedagang kaki lima ini diatur dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, terdapat dalam Pasal 8 Huruf E sebagai berikut:

Setiap PKL berkewajiban:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. Membongkar/mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya;
- d. Menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- e. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- f. Menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagangan dengan tertib dan teratur

Sementara itu dalam hukum Islam, sumber-sumber pendapatan negara yang utama dalam sistem ekonomi Islam yakni *Ghanimah* (harta

rampasan perang), *Fa'i* (harta rampasan yang diperoleh kaum muslim tanpa peperangan), *Kharaj* (sewa tanah yang dipungut dari non muslim ketika khaibar ditaklukkan), *'Ushr* (Bea masuk yang dikenakan kepada pedagang yang melintasi perbatasan negara), *Jizyah* (Upeti), *Zakat* (Shadaqah).<sup>19</sup>

Dalam perkembangannya, akibat tidak adanya sumber-sumber pendapatan negara berupa *Ghanimah*, *Fa'i*, *Kharaj*, *Jizyah*, dan *'Ushr* di zaman sekarang, maka muncul pemikiran baru dari para Ulama yang kemudian di sahkan oleh Ulil Amri sebagai sumber pendapatan baru, salah satu hasil ijtihad tersebut yaitu *Dharibah* (Pajak beban). Hal ini berdasarkan beberapa kondisi yakni ekspansi Islam berkurang sehingga *Ghanimah* dan *Fa'i* juga berkurang, kedua terbatasnya tujuan penggunaan zakat seperti tidak boleh untuk membuat jalan raya, ketiga karena mencari jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi, keempat *Khalifah* (Imam) berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Objek pajak (*Dharibah*) adalah harta/penghasilan setelah terpenuhi kebutuhan pokok. Pajak (*Dharibah*) yang dibuat oleh pemerintah (Ulil Amri) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (*Ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan para Ulama' dengan berpedoman kepada syariat islam dibolehkan dengan dasar Ijtihad.<sup>20</sup>

Maka selanjutnya dalam kaitannya dengan hal ini, retribusi pedagang kaki lima secara eksplisit belum ditemukan di dalam Al-Quran

<sup>19</sup> Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volume 2 Juni Juli 2011, 42.

<sup>20</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 21.

ataupun al Hadist akan tetapi dalam hukum Islam perspektif masalah mursalah seperti halnya dengan pajak, retribusi daerah juga merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat suatu daerah atau pemerintahan itu sendiri. Diperbolehkannya kewajiban memungut pajak atau retribusi alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat atau kepentingan umum, karena dana pemerintahan tidak cukup atau kekosongan untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban.<sup>21</sup>

### 3. Peraturan Daerah

#### a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah terdiri dari dua kata yaitu “pemerintah” dan “daerah”. Jika ditinjau secara etimologis, kata “pemerintah” berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti *melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh*. Dengan adanya kata tambahan awalan “pe-“ tersebut pada kata “pemerintah”, maka arti katanya pun berubah menjadi *badan atau organisasi yang sedang mengurus*.<sup>22</sup>

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya, selanjutnya menurut David Apter,

<sup>21</sup> Maman Surahman, Fadilah Ilahi, *Konsep Pajak dalam Islam*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. I No. 2 Juli 2017

<sup>22</sup> G. Setya Nugraha, R. Maulina F., *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karina), 146.

pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>23</sup>

Sedangkan di sisi lain, kata “daerah” dalam konteks kebahasaan berarti kesatuan wilayah yang memiliki unsur-unsur khas, yang menjadi pembeda dengan wilayah lain. Untuk unsur pembeda tersebut dapat berupa unsur politis, ekonomi, maupun budaya. Namun dalam konteks ilmu pemerintahan, daerah dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki tata pemerintahan dan administrasi tersendiri.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, pengertian daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kesatuan wilayah yang bersifat otonom. Secara lebih rinci, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang tersebut menyatakan sebagai berikut:

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setidaknya, jika dilakukan perpaduan kata “pemerintah” sebagai subjek pemerintahan dengan kata “daerah” sebagai objek pemerintahan, maka pemerintah daerah dapat diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan pemerintahan di daerah administratif

---

<sup>23</sup> Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Refika Aditama, 2010), 11.

tertentu. Pengertian ini juga sejalan dengan dictum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda) yang mengartikan pemerintah daerah dalam artian kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun terkait dengan ruang lingkup pemerintahan daerah yang menjadi urusan dan kewajiban pemerintah daerah, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemda memberikan gambaran umum terkait dengan arti dari pemerintahan daerah, yaitu:

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, setiap tingkatan daerah memiliki unsur pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Yang mana kepala daerah ini dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintah daerah. Kepala daerah provinsi adalah gubernur, kepala daerah kabupaten adalah bupati, sedangkan kepala daerah kota adalah walikota.<sup>24</sup> Dan di sisi lain, pemerintah daerah juga mencakup unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dibidang legislatif.

---

<sup>24</sup> Sirajuddin, Dkk, *Hukum Pelayanan Publik* (Malang: Setara Press, 2011), 59.

b. Wewenang Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah boleh lepas dari asas legalitas, seperti dalam konsepsi hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Asas legalitas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsepsi negara hukum.

Karena asas legalitas ini dijadikan sebagai pilar utama negara hukum, maka berdasarkan prinsip tersebut, tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Untuk pengertian dari masing masing atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- 2) Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

---

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), 102.

3) Mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam hal wewenang yang diperoleh secara atribusi ini bersifat asli, artinya murni berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu. Dalam hal atribusi ini, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Sedangkan dalam hal delegasi, tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Berbeda dengan mandat yang merupakan pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya.<sup>26</sup>

Oleh karenanya meskipun penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, tidak berarti pemerintah daerah terlepas dari kepentingan dan aturan lingkup nasional. Lahirnya Undang-Undang Pemda sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, jelas memberikan batas tentang ruang lingkup pemerintahan daerah. Pasal 10 Undang-Undang Pemda, menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup

---

<sup>26</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 105.

kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali pada beberapa aspek bidang kewenangan yang dikecualikan, seperti dalam politik luar negeri, pertahanan-keamanan, moneter, fiscal nasional dan urusan agama.

Diluar dari kewenangan pemerintah pusat, segala urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bahkan dalam keadaan tertentu, kewenangan pemerintah pusat juga bisa dialihkan kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip tugas pembantuan. Pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah ini dalam rangka desentralisasi tersebut, haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.<sup>27</sup>

### c. Otonomi Daerah

Otonomi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *autos* berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan.<sup>28</sup> Kata otonomi dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk membuat perundang-undangan sendiri. Dalam konteks pemeritahan daerah, otonomi daerah mengandung arti pemerintahan sendiri.

Penyelenggaran pemerintah daerah, terdapat dua pemikiran tentang konsep otonomi daerah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya.

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), 235.

<sup>28</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 60.



Arti seluas-luasnya disini mengandung makna bahwa daerah diberi kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pemikiran kedua bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.<sup>29</sup>

Dalam asas umum pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintahan daerah meliputi hal berikut:<sup>30</sup>

- 1) Bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah yang meliputi perda provinsi kabupaten/kota. Peraturan kepala daerah meliputi peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
- 2) Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan.
- 3) Perencanaan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

#### d. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama

<sup>29</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 8.

<sup>30</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 9.

bupati/walikota. Perda yang pada dasarnya dapat juga disebut undang-undang daerah (Dalam arti luas), dibuat untuk dan berlaku dalam wilayah daerah otonomi yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Dari segi pembuatan, sudah semestinya kedudukan peraturan daerah, baik perda tingkat provinsi maupun perda tingkat kabupaten/kota dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian dari segi isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.<sup>32</sup>

Terjadinya kerjasama antara lembaga legislative dan eksekutif dalam perumusan peraturan perundang-undangan, juga terjadi dalam perumusan perda. Kepala daerah memiliki beberapa kewenangan dalam persoalan tersebut, diantaranya ialah mengajukan rancangan perda dan menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Disisi lain juga, selain merumuskan dan membahas rancangan undang-undang, DPRD juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang telah disahkan.

---

<sup>31</sup> Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 36.

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), 288-289.

Untuk materi muatan perda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 ayat 3 UU Pemda Tahun 2014, menyangkut persoalan-persoalan, yaitu:

- a) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

e. Muatan Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan juga kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Muatan materi perda atau substansinya adalah penjabaran dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas suatu daerah dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harus memuat materi sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;

---

<sup>33</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau;
- 5) Pemenuhan kebutuhan hidup dan masyarakat;

Selanjutnya dalam Pasal 14 Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, juga menyatakan bahwa :

Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Jember telah mengesahkan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Salah satu persoalan yang diatur dalam perda tersebut adalah terkait dengan pembayaran retribusi. Yang mana membayar retribusi ini dikenakan sebagai pelayanan atas pedagang kaki lima yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dikarenakan dalam perkembangannya keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Jember khususnya Jalan Jawa telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang terarah agar tercipta tertib sosial.

#### **4. Implementasi Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>34</sup> Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.<sup>35</sup>

Istilah kebijakan publik merupakan hasil adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara. Menurut William N. Dunn dalam Winarno menyatakan kebijakan publik adalah suatu proses ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum.<sup>36</sup>

Pada model implementasi kebijakan publik ada beberapa model implementasi kebijakan salah satunya diperkenalkan oleh Edward III pada tahun 1980. Untuk mengkaji implementasi kebijakan, Edward memulai dengan mengajukan dua pertanyaan dasar, yakni : 1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? 2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Dari dua pertanyaan tersebut kemudian model implementasi Edward III

---

<sup>34</sup> Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 21.

<sup>35</sup> Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 21

<sup>36</sup> Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 21.

dirumuskan yang memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu: *communication, resources, dispositions and bureaucratic structure*.

Komunikasi. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).<sup>37</sup> Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan.<sup>38</sup> Transmisi, menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Kejelasan, kebijakan yang telah ditransmisikan pada para pihak terkait hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Konsistensi, jika menginginkan proses implementasi menjadi cepat dan efektif maka diperlukan perintah-perintah yang konsisten dan jelas sebab ketidakkonsistenan perintah akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan.

Sumber Daya. Perintah implementasi mungkin akan diteruskan secara jelas dan konsisten namun jika pelaksana kebijakan kekurangan

---

<sup>37</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), 97.

<sup>38</sup> Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 127.

sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasinya cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia, SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai.<sup>39</sup> Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.

Struktur Birokrasi. Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.<sup>40</sup> SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi menegaskan

---

<sup>39</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, 104.

<sup>40</sup> Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 150.

bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sumber data penelitiannya dilakukan melalui pengumpulan data bukan karena penghitungan statistik angka.<sup>41</sup> Data yang diperoleh juga data yang bersifat kualitatif yang mana berupa kalimat, yang kemudian diolah dianalisis dan diuraikan menurut permasalahan penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf E Terkait Pembayaran Retribusi (Studi Kasus Pkl Jalan Jawa Kabupaten Jember).

Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan secara yuridis yaitu menjadikan peraturan sebagai sumber utama bahan penelitian yang kemudian dilihat bagaimana implementasinya dilapangan. Adapun peraturan yang dimaksud disini ialah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Jember. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Jember tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

Sedangkan untuk pendekatan secara sosiologis adalah pendekatan secara langsung kepada objek penelitian yaitu pedagang kaki lima, menggali sumber data secara langsung dengan cara wawancara langsung sehingga bisa

---

<sup>41</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian dalam Jenis Pendekatan* (Bandung: CV Nuansa, 2011), 96.

mendapatkan data yang lebih akurat, terperinci dan lebih jelas mengenai retribusi pedagang kaki lima di Jalan Jawa.

## **B. Lokasi Penelitian**

Wilayah pada umumnya memuat tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>42</sup> Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan sehingga relevan dengan permasalahan yang akan diteliti pada penyusunan skripsi ini, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember. Penulis memilih Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian sebab Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang memiliki masalah dengan terkait dengan implementasi retribusi pedagang kaki lima, terlihat dari kurang tertibnya pedagang kaki lima yang kurang tertib khususnya di Jalan Jawa. Adapun lokasi dimana penelitian ini akan dilakukan yaitu di Kabupaten Jember dengan lebih menghususkan di kawasan Jalan Jawa.

Karena letaknya yang strategis dan berdekatan dengan Kampus Unej menyebabkan menjamurnya sektor perdagangan informal atau kaki lima. Banyaknya pedagang yang menutupi bahu jalan dan menggunakan akses trotoar dan lahan publik sebagai tempat berdagang mengakibatkan terganggunya akses jalan raya dan pengguna jalan trotoar, terlebih lagi jumlah pedagang di Jalan Jawa yang sudah melebihi kapasitas khususnya pada sore hari hingga malam hari. Faktor inilah yang kemudian menjadi alasan mengambil penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2015), 46.

Karena permasalahan yang akan diteliti adalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf E Terkait Pembayaran Retribusi (Studi Kasus Pkl Jalan Jawa Kabupaten Jember), maka penelitian juga akan dilakukan di instansi terkait dalam hal ini yang memiliki kewenangan melaksanakan peraturan daerah tersebut yakni Satpol PP.

### C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya selain menggunakan peraturan sebagai bahan utamanya juga menggunakan *key informan* dalam pengumpulan datanya. Peneliti akan mencari data dari pihak-pihak yang dianggap paling tahu tentang data yang akan dicari. Adapun untuk sumber datanya dibagi menjadi dua yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yakni mengenai Implementasi Retribusi Pedagang Kaki Lima. Adapun wawancara dilakukan di Satpol PP sebagai bagian dari pelaksana Peraturan Daerah dan beberapa pedagang kaki lima di Jalan Jawa sebagai pelaku usaha dari pedagang kaki lima.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui proses analisis berbagai referensi peraturan perundang-undangan, sumber-sumber karya ilmiah, serta referensi lainnya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf E Terkait Pembayaran Retribusi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>43</sup> Oleh karena itu, dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### **1. Observasi**

Adapun observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.<sup>44</sup> Pencatatan hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk skrip, yang kemudian diterima melalui pengamatan langsung untuk memberikan nilai atau validitas data tersebut sebagai pembanding dari sumber data baku yang sudah ada.

##### **2. Wawancara (*Interview*)**

Guna melengkapi dan mengonfirmasi bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, dilakukan wawancara dimana narasumbernya adalah pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait isu yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini dilakukan dengan Satpol PP sebagai Pelaksana dari Peraturan Daerah dan Pedagang Kaki Lima sebagai

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

<sup>44</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

pelaku usaha. Yang mana wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Retribusi oleh Pedagang Kaki Lima khususnya di Jalan Jawa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Yang kemudian hasil dari wawancara ini kemudian dipergunakan sebagai data dalam penyelesaian penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian yang tidak mungkin diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain kuisisioner bagi pelaku usaha pedagang kaki lima, dokumentasi yang paling utama adalah peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

## E. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Adapun tiga komponen utama analisis kualitatif adalah (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini menggunakan analisis interaksi tiga komponen tersebut, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh

---

<sup>45</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2007), 167.

dari lapangan.<sup>46</sup> Data yang diperoleh dari lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, peneliti harus mereduksi data (merangkum dan memilah hal-hal yang pokok, kemudian menggali ulang data yang masih perlu diperjelas).

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian singkat atau teks bersifat naratif berdasarkan hasil reduksi data terhadap hasil wawancara.

c. Penarikan Kesimpulan

Penerikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan penyajian data dan pembahasan data dengan teori yang digunakan.

**F. Keabsahan Data**

Untuk mengetahui keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti memakai tehnik sebagai berikut:

1. Keikutsertaan Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti turut terjun dilapangan yang mana hal ini berguna untuk mempelajari dan mengetahui pedagang kaki lima serta upaya apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima. Selain itu hal ini berguna menguji kebenaran informan dari informan dan responden lainnya. Perpanjangan

---

<sup>46</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85-86.

keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini dapat memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan.

## 2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Adapun untuk data triangulasi adalah menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat tahapan, yaitu:

### 1. Tahap Persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
- b. Menentukan obyek penelitian.
- c. Mengurus surat perizinan penelitian.
- d. Mensurvey lapangan penelitian.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

---

<sup>47</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memahami latar belakang penelitian.
- b. Pengumpulan data yang terkait dengan penelitian.
- c. Mencatat data.
- d. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang sudah ditetapkan.

## 3. Tahap Pengolahan Data

- a. Menganalisis data, serta mengambil kesimpulan.
- b. Melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan dengan kembali kelapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

- c. Penarikan kesimpulan

## 4. Tahap Penelitian Laporan

- a. Konsultasi hasil penelitian.
- b. Penyusunan hasil penelitian.
- c. Perbaikan hasil konsultasi.
- d. Melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi yang mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 84.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi  $6^{\circ}27'29''$  s/d  $7^{\circ}14'35''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}59'66''$  s/d  $8^{\circ}33'56''$  Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 3.293,32 Km<sup>2</sup>. Dan memiliki  $\pm$  76 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong. Berdasarkan posisinya geografisnya tersebut, Kabupaten Jember memiliki batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo
- b. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang

Secara Administratif dilansir dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan.

Adapun kecamatan yang terluas yaitu Tempurejo dengan luas 524,46 Km<sup>2</sup> atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah Kaliwates dengan luas 24,29 Km<sup>2</sup> atau 0,76% dari total luas wilayah Jember. Adapun untuk jumlah luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.092,34 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Jember juga memiliki 67 kepulauan kecil baik yang memiliki nama dan tidak memiliki nama,

dengan pulau yang terbesar yaitu Pulau Nusa Barong dengan perkiraan luas adalah 7.482 Ha yang kawasannya berfungsi sebagai Suaka Alam..

Penggunaan lahan di kabupaten Jember didominasi oleh kegiatan budidaya, yang mana lahan yang dibudidayakan tersebut untuk keperluan pertanian adalah seluas 46,41% dari luas wilayah, sedangkan sisanya digunakan untuk pemukiman dengan luas 9,93%, hutan dengan luas 21,17% dan lain-lain seluas 22,49%. Jember dikenal dengan sebutan “daerah gumuk atau bukit” karena memiliki setidaknya 1.666 bukit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Akan tetapi pada saat ini, bukit-bukit tersebut terancam musnah, sebab sering terjadinya penambangan pasir di bukit yang berlebihan.

Untuk jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2018 adalah sebanyak 2.440.714 jiwa yang terdiri dari 1.199.820 jiwa penduduk laki-laki dan 1.240.894 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Jember mengalami pertumbuhan sebesar 0,43% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,45% dan penduduk perempuan 0,42%. Sementara itu besarnya angka kepadatan penduduk di Kabupaten Jember tahun 2018 mencapai 741 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jember di 31 kecamatan cukup

beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kaliwates dengan kepadatan sebesar 4.693 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>49</sup>

Dengan meningkatnya penduduk juga mempengaruhi perekonomian Kabupaten Jember. Sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Adapun jember terkenal dengan sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/kulit cerutu. Karena perekonomian Jember pada umumnya berbasis pada pertanian, maka pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang mutlak dan penting sehingga diharapkan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Adapun yang memiliki pangsa terbesar kedua dalam struktur perekonomian Kabupaten Jember setelah sektor pertanian adalah sektor perdagangan. Hal ini ditandai dengan menjamurnya mini market/supermarket seperti indomaret dan alfamart diberbagai pelosok kecamatan dan pusat perbelanjaan seperti Transmart, Matahari department Store, Lippo Plaza, Roxy dan lain sebagainya. Selain itu sektor perdagangan seperti toko mini juga banyak ditemukan.

Diwilayah kecamatan kota pendirian mini market/super market sudah banyak ditemui hanya dengan radius lokasi yang tidak berjauhan

---

<sup>49</sup> BPS Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember dalam Angka Jember Regency in Figure 2019* (Jember: CV. Aska Putra Pratama, 2019), 85.

yakni kurang lebih dari satu kilometer. Terlihat bahwa usaha perdagangan saat ini merupakan usaha yang paling menguntungkan bagi pelaku usaha.

Adanya ketersediaan fasilitas pelayanan kota seperti meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas olah raga, dan fasilitas pemerintahan yang cukup lengkap di Kabupaten Jember ini menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan sektor informal pedagang kaki lima di Kabupaten Jember. Sebagaimana diketahui bahwa aktifitas pedagang kaki lima ini berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi, yang dengan demikian akan semakin menarik pedagang kaki lima untuk muncul.

## 2. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima

Salah satu kegiatan pekerjaan masyarakat Jember adalah menjadi Pedagang. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari.<sup>50</sup> Salah satu kegiatan pedagang yang ada di kawasan jalan Jawa adalah pedagang kaki lima. Istilah Pedagang kaki lima berasal dari zaman Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu kata “*Five Feet*” yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar lima kaki. Ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 10.

<sup>51</sup> Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, 28.

Karena kebutuhan perekonomian yang semakin tinggi, menjadikan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dalam menafkahi keluarga. Akan tetapi, apabila perkembangan sektor informal pedagang kaki lima yang tidak direncanakan dan tidak ditempatkan di lokasi yang tepat maka akan cenderung akan mengakibatkan permasalahan yang berkepanjangan, seperti halnya kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan tatanan kota dan beralihnya fungsi trotoar yang sebenarnya diperuntukkan untuk pejalan kaki menjadi tempat sarana kegiatan berdagang. Yang mana sesuai dengan hukum ekonomi, para pedagang kaki lima biasanya cenderung akan berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan tingkat konsumen yang cukup tinggi sehingga cenderung tidak memperhatikan tatanan ruang kota.

Adapun pedagang kaki lima dalam kegiatannya biasanya berjualan di trotoar dan kadang pula juga di emperan toko.<sup>52</sup> Pelaku sektor informal ini cenderung menempati yang bukan tempatnya seperti trotoar, bahu jalan atau emperan toko, termasuk pedagang kaki lima di kawasan Jalan Jawa Kabupaten Jember, yang mana kegiatan pedagang kaki lima dalam penempatannya mengganggu arus lalu lintas dan mengganggu pengguna pejalan kaki. Keterbatasan lahan pasar sebagai pusat aktivitas perekonomian suatu kota menjadi daya tarik bagi pedagang kaki lima

---

<sup>52</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, 4.

untuk menempati lahan publik dalam menawarkan barang dan jasa yang kemudian berakibat kepada permasalahan.

Keberadaan pedagang kaki lima ini tidak dapat dipandang sebelah mata, selain karena kurangnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya kemampuan pelaku usaha dan demi mencari pekerjaan yang halal menjadikan mereka menaruh harapan hidup kedalam usaha berdagang. Akan tetapi selain sebagai pemenuhan kebutuhan, keberadaan pedagang kaki lima juga menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu manfaat dan permasalahan adanya pedagang kaki lima dapat dilihat dari perkembangannya di Jalan Jawa. Adanya pedagang kaki lima di Jalan Jawa ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar terlebih bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat yang memiliki penghasilan menengah kebawah. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan pun juga berakibat pada tidak lancarnya arus lalu lintas di Jalan Jawa khususnya pada Sore hingga malam hari serta penggunaan trotoar yang tidak dapat digunakan lagi untuk pejalan kaki. Disisi lain keberadaan pedagang kaki lima juga menimbulkan permasalahan kebersihan dan keindahan tata ruang kota.

Dalam karakteristik khas pedagang kaki lima, pedagang kaki lima memiliki ciri khas meliputi pola persebaran yang mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik, terutama rentan menghadapi tekanan dan kegiatan penertiban.<sup>53</sup> Jalan Jawa Kabupaten Jember merupakan salah satu lokasi

---

<sup>53</sup> Suyatno, Bagong dan Kanarji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*, 47-48.

yang memiliki tingkat strategis yang cukup tinggi. Letaknya yang strategis menyebabkan menjamurnya berbagai aktivitas pedagang kaki lima. Jalan Jawa adalah sepanjang kawasan Jalan Jawa yang mana meliputi Jalan Jawa I, Jalan Jawa II, Jalan Jawa III, Jawa IV, Jalan Jawa V, Jalan Jawa VI, dan Jalan Jawa VII.<sup>54</sup> Sepanjang Jalan Jawa banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Ruas jalan yang sempit namun ramai ini biasa dilalui oleh kendaraan seperti sepeda motor, mobil pribadi, dan berbagai aktivitas masyarakat yang mana juga berdekatan dengan area kost-kostan dan area kampus Universitas Jember menjadikan jalan ini tampak terkesan tidak teratur dan kurang tertib. Letak area parkir yang berada dibahu jalan dan jumlah pengunjung yang relatif banyak ini mengganggu kelancaran pengguna jalan dan laju kendaraan yang berlalu lalang.

- a. Letak : Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
- b. Luas : Sepanjang Jalan Jawa dari Nomor I hingga VII
- c. Waktu Berjualan : Dari Pukul 09.00 sampai Tutup
- d. Lokasi Berjualan : Trotoar dan Bahu Jalan Jawa

Jumlah pedagang kaki lima yang berada di sepanjang Jalan Jawa dibagi menjadi dua bagian, sektor informal pedagang kaki lima yang bekerja diwaktu siang hari, sedangkan yang kedua yaitu sektor informal pedagang kaki lima yang bekerja diwaktu malam hari.<sup>55</sup> Adapun sektor informal pedagang kaki lima yang bekerja di siang hari adalah rata-rata

---

<sup>54</sup> Ibu Maslikah, *Wawancara* (Jember, 19 Maret 2020).

<sup>55</sup> Data Hasil Survey dengan Kuisisioner (Jember, Januari 2020)

sebanyak 65 pedagang kaki lima dan sektor informal pedagang kaki lima yang bekerja pada malam hari rata-rata sebanyak 95 pedagang kaki lima. Jadi total keseluruhan sektor informal pedagang kaki lima di Jalan Jawa baik yang bekerja pada pagi dan malam hari secara keseluruhan rata-rata mencapai 160 sektor informal pedagang kaki lima.<sup>56</sup> Akan tetapi, dari angka tersebut, banyak pedagang kaki lima yang sudah berdagang tetap dan ada juga yang hanya sebagai musiman saja. Seperti karakteristik dari pedagang kaki lima itu sendiri yakni dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, ada yang waktu senggang dan ada pula yang melaksanakan saat hanya musiman saja.<sup>57</sup>

Dalam kesehariannya, para pelaku usaha sektor informal pedagang kaki lima ini membidik mahasiswa sebagai konsumen utama dikarenakan lokasinya yang strategis dan berdekatan langsung dengan area kost-kostan dan area kampus Universitas Jember. Konsumen dengan kalangan menengah kebawah juga menjadi sasaran pelaku usaha sektor informal pedagang kaki lima, karena masyarakat cenderung akan memilih makanan dan minuman dengan harga yang murah tetapi dengan cita rasa yang tidak kalah dengan restoran mewah.

Adapun untuk barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima di Jalan Jawa berdasarkan hasil survey pada bulan Januari 2020 sangat beraneka ragam. Rata-rata yang diperjual belikan adalah olahan mereka sendiri dan barang-barang milik mereka sendiri. Ini merupakan salah satu

---

<sup>56</sup> Survey Peneliti terjun langsung ke Lapangan (Jember, Februari 2020)

<sup>57</sup> Kartono K, dkk, *Pedagang Kaki Lima*, 3-7.



karakteristik dari pedagang kaki lima ini yaitu merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.<sup>58</sup>

Tabel 1.1 Jenis Barang yang Dijual Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa berdasarkan hasil Survey melalui Kuisinoner bulan Januari 2020

Tabel 4.1

<b>NO</b>	<b>Jenis barang Dagangan</b>
1	Makanan
2	Minuman
3	Aksesoris
4	Stiker-Stiker
5	Buah-Buahan
6	Kartu Perdana
7	Helm
8	Pakaian Jas Hujan

Dalam salah satu ciri-ciri umum pedagang kaki lima yaitu ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat yang satu ketempat yang lain dengan menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stand yang tidak permanen serta bongkar pasang.<sup>59</sup> Sedangkan untuk sarana transportasi yang digunakan pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Sarana Berjualan Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa berdasarkan hasil survey melalui terjun langsung di lapangan Bulan Januari 2020 dan Februari 2020

<sup>58</sup> Kartono K, dkk, *Pedagang Kaki Lima*, 3-7.

<sup>59</sup> Kartono K, dkk, *Pedagang Kaki Lima*, 3-7.

Tabel 4.2

No	Sarana Berjualan
1	Gerobak
2	Warung
3	Motor Roda Tiga
4	Mobil
5	Sepeda
6	Etalase Meja dan Kursi

Adapun untuk pedagang kaki lima yang menggunakan sarana gerobak dalam kegiatan berdagangnya rata-rata adalah pedagang makanan dan minuman kecil seperti bakso, cimol, sempol, sosis, tahu wolak walik dan lain sebagainya. Sementara warung, sepeda, dan mobil didominasi oleh pedagang kaki lima sektor makanan.<sup>60</sup>

Berikut adalah berbagai macam-macam perlengkapan pedagang kaki lima:

a. Gerobak

Pada umumnya pedagang kaki lima menggunakan gerobak sebagai sarana dalam berjualan. Gerobak ini terbagi menjadi dua yaitu, gerobak dorong dan gerobak sepeda. Adapun gerobak dorong yaitu gerobak yang mempunyai satu penahan dibagian depan dan didorong oleh penjualnya, sementara gerobak sepeda adalah gerobak yang menjadikan sepeda sebagai penariknya.

b. Lapak

Pada umumnya sarana lapak adalah sejenis kios kecil yang berada di jalan trotoar yang atapnya terbuat dari terpal dan penyangganya berupa bambu. Lapak ini terbagi menjadi dua jenis,

<sup>60</sup> Data Hasil Survey dengan Kuisioner (Jember, Januari 2020)

yaitu lapak semi permanen dan lapak yang dapat dibongkar pasang seluruhnya. Lapak semi permanen adalah lapak yang ketika telah selesai rangka kios tidak dilepas lagi dan dibiarkan hingga buka kembali. Sementara lapak yang dapat dibongkar pasang adalah lapak yang dipasang ketika akan berjualan dan dilepas setelah selesai berjualan.

c. Pikulan

Ada juga pedagang yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan. Pedagang ini umumnya terdapat pada saat malam hari. Pada umumnya pedagang yang memakai pikulan di Jalan Jawa dapat ditemui pada penjual sate keliling.

Pada beberapa titik lokasi di Jalan Jawa terdapat juga pedagang kaki lima yang menggunakan sarana sepeda, tosa, dan mobil atau pick up. Umumnya mereka adalah pedagang buah buahan dan ada juga pedagang kartu perdana beserta aksesoris *handphone*.<sup>61</sup> Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Bapak Syaiful, Bapak Is, Bapak Yadi (Pedagang Kaki Lima Jalan Jawa) berikut ini.

“Saya cuma pake rombongan ini dek buat jualan cimol, ya kan cuma cimol jadi lebih simpel dan habisnya gak sampe malam, jadi bisa langsung pulang bawa rombongan kalo sudah selesai, urusan kalo ditertibin petugas ya tinggal dorong gerobak nanti, gak pernah ditarik retribusi juga dari pemerintah, ya kalo ditarik nanti hasil yang saya dapatkan sedikit”<sup>62</sup>

“Ditarik retribusi gitu kayak maksud samean yang tadi gak pernah dek, gak ada, selama saya disini kalo penarikan retribusi

<sup>61</sup> Data Hasil Survey dengan Kuisisioner (Jember, Januari 2020)

<sup>62</sup> Bapak Syaiful, *Wawancara* (Jember, 22 Februari 2020)

kayak yang samean jelasin tadi gak ada, pembinaan juga saya gak tau saya, yang penting ya kalo nanti ada penertiban ya jujur itu minta tolong kan nyari rezeki sekarang susah apalagi sekarang corona ya dek”<sup>63</sup>

“Alhamdulillah gak ada dek, penarikan retribusi itu, ya pokok jaga jaga kebersihan itu lah, la wong gimana namanya juga cari rezeki, oranglain juga butuh kita kok ya kalo gak ada pedagang gimana mau beli kebutuhan kan ya, pendapatan kan juga sedikit ini gak seberapa beda sama yang udah punya gaji tetap, apalagi sekarang sepi musim corona, kalo ada penertiban ya tutup itu dek, daripada kenapa kenapa dibelakang kan ya”<sup>64</sup>

Para pedagang kaki lima ini sadar betul bahwa kawasan yang mereka tempati untuk berjualan adalah lokasi yang dilarang untuk berdagang. Akan tetapi pedagang kaki lima di Jalan Jawa tidak memiliki pilihan lain meskipun kawasan tersebut adalah dilarang karena sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Meskipun sudah mendapat penyuluhan untuk berpindah tempat ke pasar tanjung tetapi pedagang kaki lima masih banyak yang menetap dan kembali berjualan di sepanjang Jalan Jawa. Hal ini dikarenakan Jalan Jawa yang strategis dan mereka tidak yakin jika berpindah tempat dapat meningkatkan taraf penghasilan sehari hari, mengingat bahwa konsumen di Jalan Jawa lebih tinggi karena lokasi yang strategis yakni berdekatan dengan kawasan kampus Universitas Jember. Adapun jika suatu hari mendapat penertiban maupun pengurusan, pedagang kaki lima tetap memilih pasrah saja, sebagai alasan bahwa mereka tidak mampu untuk membayar tempat sewa

---

<sup>63</sup> Bapak Is, *Wawancara* (Jember, 18 Juli 2020)

<sup>64</sup> Bapak Yadi, *Wawancara* (Jember, 18 Juli 2020)

kembali. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Edi, Bapak Rodi dan Ibu Rosi (Pedagang Kaki Lima Jalan Jawa) berikut ini.

“Saya sudah lama berjualan cilok disini nduk, ya keliling naik sepeda, kalo misal nanti ada penertiban ya tinggal ngayuh sepeda ini, pasrah saya, daripada nyewa tempat kan nanti malah bayar mahal, penghasilan dari jualan cilok ini aja cuma cukup buat makan sehari-hari, apalagi kalo masih harus bayar retribusi aduh mohon maaf saya sudah, yang penting ndak bikin kotor aja wes cukup nduk”<sup>65</sup>

“Bengkel kayak gini kan susah pindah tempat ya dek, ya kalo ada penertiban ya itu sudah, nurut saja, tapi ya minta tolong bantuannya gitu nanti dik, bayar retribusi ya boleh asal itu jangan malah nanti adanya membebani kayak saya dan pekerja yang lain itu saja, pendapatan soalnya ndak begitu banyak, tapi untuk saat ini saya gak pernah ditarik retribusi kayak katanya barusan samean jelaskan itu dek”<sup>66</sup>

“Saya jualan tahu kocek biasanya dari siang jam sepuluh itu, kalo sudah selesai ya saya bersihkan, kalo ada yang jalan lewat sini (trotoar) ya saya bolehin, gak pernah saya larang, namanya juga nyari rezeki kan ya, mau gimana lagi dek, gak ada tarik retribusi kayak katanya samean, kalo ada pembinaan nanti ya di perhatikan kalau penertiban ya pindah tempat dek kemana saja yang penting jualan, tapi missal nanti ada retribusi ya mohon jangan bear-besar itu dah kasian pedagang kecil kayak saya”<sup>67</sup>

Sektor informal pedagang kaki lima yang menjamur di Jalan Jawa ini juga menyebabkan bervariasinya jenis produk yang diperjual belikan. Dari bervariasinya produk yang diperjual belikan tersebut juga mengakibatkan penghasilan yang diterima oleh pedagang kaki lima juga bervariasi. Dari survey yang dilakukan melalui kuisioner dengan 20 sampel yang tersebar di beberapa tempat menghasilkan bahwa penghasilan terkecil yakni berada pada kisaran angka dibawah Rp.

<sup>65</sup> Bapak Edi, *Wawancara* (Jember, 20 Februari 2020)

<sup>66</sup> Bapak Rodi, *Wawancara* (Jember, 19 Juli 2020)

<sup>67</sup> Ibu Rosi, *Wawancara* (Jember, 19 Juli 2020)

50.000,- dan penghasilan tertinggi berada pada kisaran angka diatas Rp. 1.000.000,-. Akan tetapi penghasilan ini juga bergantung kepada situasi dan kondisi yang mana berdampak besar terhadap penghasilan pedagang kaki lima. Seperti pemaparan Ibu Dewi selaku penjual makanan lesehan (Pedagang Kaki Lima Jalan Jawa) berikut ini.

“Kalo penghasilan saya tergantung dari kondisi dek, kalok lagi rame ya bisa satu juta tapi ndak sering, lebih seringnya lima ratus ribu rupiah ke atas, itu kotornya tapi. Kalo lagi liburan atau musim hepatitis dan Corona kayak gini ya sedikit, orang-orang pada takut mungkin ya yang mau beli, retribusi dari pemerintah ndak ada sih, tapi nantik ya kalok ada ya jangan besar-besar itu sudah kasian pedagang, yang penting sebisa mungkin buat jaga kebersihan kalok sudah selesai berdagang itu”<sup>68</sup>

### 3. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

- ❖ Letak : Jl. Sudarman No. 1, Jemberlor, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
- ❖ Waktu Kerja : 07.00 sampai 15.00

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu ada dan tidak berubah. Adapun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember menerangkan bahwa:<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Ibu Dewi, *Wawancara* (Jember, 22 Februari 2020)

<sup>69</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Pasal 2 ayat (3) bahwa tugas dari Satpol PP adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub kebakaran. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal (4) bahwa Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Pasal 3 susunan organisasi Satpol PP terdiri dari:

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
- 3) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah terdiri dari :
  - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah; dan
  - b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
  - a) Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  - b) Seksi Bina Mitra
- 5) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat
- 6) UPT; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.



c. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Pasal 20, menegaskan bahwa:

- 1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Persyaratan Anggota Satpol PP Kabupaten Jember

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 13 dijelaskan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil
- 2) Berijazah sekurang-kurangnya SMA dan serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a)
- 3) Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan.
- 4) Umur sekurang-kurangnya 21 tahun
- 5) Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Dalam kaitannya dengan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa:<sup>70</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Oleh karenanya dalam hal ini, maka Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda. Dalam kaitannya dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Satpol PP bekerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi dikarenakan dari implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 ini terkait penarikan retribusi tidak diberlakukan lagi, maka kegiatan pembinaan dan penertiban dilakukan oleh Satpol PP selaku perangkat daerah dalam penegakan ketertiban umum.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Pelaksanaan Pembayaran Retribusi oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember**

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, sedangkan untuk penyusunan penelitian yakni pada bulan April 2020. Untuk jadwal kegiatan survei dan penyusunan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

---

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 1.3 Kegiatan Survei dan Penyusunan Penelitian

Tabel 4.3

NO	Bulan	Kegiatan
1	Januari 2020	Penyebaran dan pengisian data kuisisioner kepada pedagang kaki lima di Jalan Jawa
2	Februari 2020	Survei di pedagang kaki lima di Jalan Jawa
3	Maret	Survei di Satpol PP Kabupaten Jember
4	April	Penyusunan penelitian

Dari data kuisisioner yang disebarakan kepada pedagang kaki lima di Jalan Jawa pada bulan Januari dikategorikan kedalam beberapa poin sebagai berikut, bahwa produk yang paling banyak diperdagangkan adalah berupa makanan dan minuman. Rata-rata penghasilan perhari pedagang kaki lima jalan Jawa adalah Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,-. Sedangkan penghasilan terkecil adalah dibawah kisaran angka Rp. 50.000,- dan untuk penghasilan tertinggi yaitu diatas kisaran angka Rp. 1.000.000,-. Rata-rata sarana yang digunakan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jawa adalah sarana gerobak. Dan data dari hasil sampel kuisisioner menyatakan bahwa retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf e di jalan Jawa sama sekali tidak dipungut di kawasan Jalan Jawa terlepas dari besar kecilnya pendapatan pedagang kaki lima.

Kemudian pada bulan februari 2020, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data langsung dengan responden pedagang kaki lima. Wawancara dilakukan dengan sebanyak beberapa sampel yang mana sampel ini difokuskan kepada pedagang kaki lima lesehan semi permanen, pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak, pedagang

kaki lima dengan lapak bongkar pasang, pedagang kaki lima musiman, dan pedagang kaki lima berupa barang yaitu sepatu sandal. Adapun hasilnya wawancaranya yaitu sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Syaiful (Pedagang Kaki Lima Jalan Jawa)

“Saya cuma pake rombongan ini dek buat jualan cimol, ya kan cuma cimol jadi lebih simpel dan habisnya gak sampe malam, jadi bisa langsung pulang bawa rombongan kalo sudah selesai, urusan kalo ditertibin petugas ya tinggal dorong gerobak nanti, gak pernah ditarik retribusi juga dari pemerintah, ya kalo ditarik nanti hasil yang saya dapatkan sedikit”<sup>71</sup>

Wawancara dengan bapak Edi (Pedagang Kaki Lima Jalan Jawa) berikut ini.

“Saya sudah lama berjualan cilok disini nduk, ya keliling naik sepeda, kalo misal nanti ada penertiban ya tinggal ngayuh sepeda ini, pasrah saya, daripada nyewa tempat kan nanti malah bayar mahal, penghasilan dari jualan cilok ini aja cuma cukup buat makan sehari-hari, apalagi kalo masih harus bayar retribusi aduh mohon maaf saya sudah, yang penting ndak bikin kotor aja wes cukup nduk”<sup>72</sup>

Ibu Dewi selaku penjual makanan lesehan (Pedagang Kaki Lima Jalan Jawa) berikut ini.

“Kalo penghasilan saya tergantung dari kondisi dek, kalok lagi rame ya bisa satu juta tapi ndak sering, lebih seringnya lima ratus ribu rupiah ke atas, itu kotornya tapi. Kalo lagi liburan atau musim hepatitis dan Corona kayak gini ya sedikit, orang-orang pada takut mungkin ya yang mau beli, retribusi dari pemerintah ndak ada sih, tapi nantik ya kalok ada ya jangan besar-besar itu sudah kasian pedagang, yang penting sebisa mungkin buat jaga kebersihan kalok sudah selesai berdagang itu”<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Bapak Syaiful, *Wawancara* (Jember, 22 Februari 2020)

<sup>72</sup> Bapak Edi, *Wawancara* (Jember, 20 Februari 2020)

<sup>73</sup> Ibu Dewi, *Wawancara* (Jember, 22 Februari 2020)

Wawancara dengan Bapak Ma (Pedagang Kaki Lima bongkar pasang di Jalan Jawa)

“Saya jualannya cuma sekedar es degan kayak gini, jadi ya kendaraannya pake gerobak kursi sama terpal ini nak. Jadi kalo saya sampe disini ya saya gelar terpal ini biar pembeli ndak kepanasan dan naung. Saya ya biasanya dari jam 10 sampek habis itu sudah. Ndak pernah kena penertiban saya ya alhamdulillah. Pokok ya nyari rejeki yang halal saya nak buat makan sama istri dan anak dirumah. Saya juga ndak pernah ditarik retribusi sama pemerintah yang penting buang sampah ditempatnya itu dah nak”.<sup>74</sup>

Wawancara dengan Ibu Lilik (Pedagang Kaki Lima semi permanen di Jalan Jawa)

“Nyari kebutuhan hidup sulit sekarang dek, ya gini ini dah usaha dagang, tapi gak mesti banyak kalo lagi mahasiswa rame itu bisa banyak untungnya, kalo lagi liburan gini ya sepi untuk dikit cumak disyukuri aja apalagi ada isu hepatitis corona inikan ya, kemaren hepatitis sempet nurun penghasilan itu. Kalok dari pemerintah ndak pernah ditarik retribusi ini kok. Kalo besok-besok disuruh bayar retribusi ya semoga aja ndak mahal-mahal retribusinya, tapi yang saya tau retribusi dari pemerintah ndak ada dek, kalok penyuluhan ada ya pokok biar tertib gitu”.<sup>75</sup>

Wawancara dengan Bapak Riski (Pedagang Kaki Lima dengan sarana gerobak di Jalan Jawa)

“Saya kan gak punya keahlian apa apa mbak, ya buat kebutuhan sehari-hari jualan sosis kayak gini dah, gerobak ini bikin sendiri, terus klo sosis ngulak di tempat jualan sosis. Cukup lah buat kebutuhan makan. Kalok narik retribusi saya ndak ini disini mbak, kalo di pasar tanjung iya kayaknya, kan ada pajaknya disana. Kalo disini nanti dilakukan penertiban ya lari pindah tempat. Daripada ndak punya kerjaan mbak ndak makan nanti saya sama keluarga”.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Bapak Ma, *Wawancara* (Jember, 22 Februari 2020)

<sup>75</sup> Ibu Lilik, *Wawancara* (Jember, 22 Februari 2020)

<sup>76</sup> Bapak Riski, *Wawancara* (Jember, 22 Februari 2020)

Wawancara dengan Mas Rian (Pedagang Kaki Lima dengan penjualan berupa produk)

“Jualan sepatu sandal itu gimana ya mbak, kadang ya lakunya cuma satu, dua, kadang nggak laku sama sekali mbak. Saya juga jualannya pake mobil pindah-pindah dimana ada lahan kosong dan kayaknya strategis ya saya tempati mbak. Ndak pernah netap, mungkin makanya itu ndak pernah bayar saya pajak pajak gitu. Apalagi retribusi dari pemerintah mbak, juga ndak pernah. Kalo pake mobil kan enak kalo ada kabar-kabar penertiban ya langsung pindah”.<sup>77</sup>

Wawancara dengan Bapak Yoga (Pedagang Kaki Lima Musiman Jalan Jawa)

“Selama saya jualan disini ndak pernah ditarik retribusi sama pemerintah mbak, cuman ya saja kebersihan. Pedagang buah kayak saya kan jualannya musiman buah buahan aja. Tergantung buah apa yang lagi musim, bukan pedagang buah yang banyak macemnya itu mbak. Kalo salak ya jual salak, kalo durian ya durian. Kayak sekarang alpukat ya alpukat aja mbak. Apa yang ada ya tak lakoni mbak”.<sup>78</sup>

Wawancara dengan Bapak Rodi (Pedagang Kaki Lima semi permanen di Jalan Jawa)

“Bengkel kayak gini kan susah pindah tempat ya dek, ya kalo ada penertiban ya itu sudah, nurut saja, tapi ya minta tolong bantuannya gitu nanti dik, bayar retribusi ya boleh asal itu jangan malah nanti adanya membebani kayak saya dan pekerja yang lain itu saja, pendapatan soalnya ndak begitu banyak, tapi untuk saat ini saya gak pernah ditarik retribusi kayak katanya barusan samean jelaskan itu dek”.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Rian, *Wawancara* (Jember, 22 Februari 2020)

<sup>78</sup> Bapak Yoga, *Wawancara* (Jember, 22 Februari 2020)

<sup>79</sup> Bapak Rodi, *Wawancara* (Jember, 19 Juli 2020)

Wawancara dengan Ibu Rosi (Pedagang Kaki Lima bongkar pasang di Jalan Jawa)

“Saya jualan tahu kocek biasanya dari siang jam sepuluh itu, kalo sudah selesai ya saya bersihkan, kalo ada yang jalan lewat sini (trotoar) ya saya bolehin, gak pernah saya larang, namanya juga nyari rezeki kan ya, mau gimana lagi dek, gak ada tarik retribusi kayak katanya samean, kalo ada pembinaan nanti ya di perhatikan kalau penertiban ya pindah tempat dek kemana saja yang penting jualan, tapi missal nanti ada retribusi ya mohon jangan bear-besar itu dah kasian pedagang kecil kayak saya”<sup>80</sup>

Wawancara dengan Bapak Is (Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa sebagai berikut)

“Ditarik retribusi gitu kayak maksud samean yang tadi gak pernah dek, gak ada, selama saya disini kalo penarikan retribusi kayak yang samean jelasin tadi gak ada, pembinaan juga saya gak tau saya, yang penting ya kalo nanti ada penertiban ya jujur itu minta tolong kan nyari rezeki sekarang susah apalagi sekarang corona ya dek”<sup>81</sup>

Wawancara dengan Bapak Yadi (Pedagang Kaki Lima Jalan Jawa) berikut ini.

“Alhamdulillah gak ada dek, penarikan retribusi itu, ya pokok jaga jaga kebersihan itu lah, la wong gimana namanya juga cari rezeki, oranglain juga butuh kita kok ya kalo gak ada pedagang gimana mau beli kebutuhan kan ya, pendapatan kan juga sedikit ini gak seberapa beda sama yang udah punya gaji tetap, apalagi sekarang sepi musim corona, kalo ada penertiban ya tutup itu dek, daripada kenapa kenapa dibelakang kan ya”<sup>82</sup>

Berdasarkan wawancara di atas menggambarkan bahwa keberadaan di Jalan Jawa menggambarkan beberapa sisi dan warna tersendiri bagi Kabupaten Jember. Yaitu dari penjelasan beberapa pihak pedagang kaki

<sup>80</sup> Ibu Rosi, *Wawancara* (Jember, 19 Juli 2020)

<sup>81</sup> Bapak Is, *Wawancara* (Jember, 18 Juli 2020)

<sup>82</sup> Bapak Yadi, *Wawancara* (Jember, 18 Juli 2020)

lima di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya, pedagang kaki lima di Jalan Jawa tidak pernah dikenakan penarikan retribusi. Kedua, keberadaan pedagang kaki lima ini juga telah bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang kebingungan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarga. Kehadiran pedagang kaki lima juga menjadi solusi bagi masyarakat kalangan menengah kebawah yang hendak membeli barang-barang dan makanan yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau.

Karena pedagang kaki lima Jalan Jawa ini berada dalam kawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, maka aturannya pun tidak terlepas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Oleh karena itu sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup dan masyarakat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuat Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Termasuk tentang pengenaan pembayaran retribusi terhadap pedagang kaki lima pada Pasal 8 Poin e.

Pada bulan Maret 2020, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Malikhah selaku Sekertaris di Satuan Polisi Pamong Praja Jember, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Satpop PP berguna untuk mengatur pedagang kaki lima. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 huruf e disebutkan bahwa pedagang kaki lima dikenakan untuk membayar retribusi. Harusnya setiap sektor yang termasuk kedalam pedagang kaki lima dikenakan retribusi, akan tetapi pelaksanaan dari pembayaran retribusi hanya pada titik tertentu



seperti Pasar Tanjung, sedangkan untuk pembayaran retribusi ini tidak diberlakukan di jalan Jawa mengingat keadaan sekitar Jalan Jawa bukanlah tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan. Tetapi karena pedagang kaki lima sudah sangat banyak dan sulit diatur, diberikanlah pembinaan disana kepada para pedagang kaki lima dengan melakukan operasi langsung ke tempat pedagang. Terkadang ada pedagang kaki lima yang sulit diatur, mereka mau diatur saat Satpol PP datang tetapi ketika Satpol PP pergi, pedagang kembali lagi ketempat semula untuk berjualan.”<sup>83</sup>

Apa yang dilakukan para pedagang kaki lima di Jalan Jawa tersebut pada wawancara peneliti beranggapan bahwa pedagang kaki lima yang ada di Jalan Jawa tidak pernah dilakukan penarikan retribusi pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf e.

Sementara dari keterangan Satpol PP bahwa penarikan retribusi pedagang kaki lima di Jalan Jawa memang tidak dikenakan melainkan pembinaan, lantaran penarikan retribusi ini hanya ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu seperti Pasar Tanjung.

## **2. Kendala Penerapan Kewajiban Pembayaran Retribusi Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember**

Dari hasil penelitian dilapangan dengan metode penelitian yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan kendala penerapan kewajiban pembayaran retribusi pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember.

---

<sup>83</sup> Ibu Maslikah, *Wawancara* (Jember, 19 Maret 2020)

Pada bulan Maret 2020, peneliti melakukan wawancara yang berkaitan dengan kendala dalam pelaksanaan pembayaran retribusi pedagang kaki lima di Jalan Jawa dengan Ibu Malikah selaku Sekretaris di Satuan Polisi Pamong Praja Jember, sebagai berikut:

“Harga-harga bahan pangan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya dik, oleh karena itu mereka bekerja, ada yang sebagai pedagang kaki lima misalnya, pendapatan mereka juga terbilang sedikit, jadi jika dikenakan retribusi justru akan merugikan pendapatannya, dan perekonomian masyarakat disekitarnya justru akan menurun, makanya diperlukannya kebijakan yang paling baik, ini kan juga bagian dari agar tidak semakin banyaknya pengangguran yang ada di masyarakat, selain disisi lain pemerintah menyediakan lowongan pekerjaan, biasanya berkoordinasi dengan instansi yang lain untuk lebih lanjut apabila ada tindak lanjut mengenai retribusi ini, akan tetapi karena hanya melakukan pembinaan dan bukan penarikan retribusi, maka kami melakukan pembinaan kepada masyarakat”.<sup>84</sup>

Dari keterangan wawancara di atas, peneliti mengungkapkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pembayaran retribusi ini karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran menjadikan keberadaan pedagang kaki lima ini menjadi sebuah alternatif untuk mengatasi perekonomian dalam mensejahterakan masyarakat. Selain itu selain Pemerintah Kabupaten Jember menyediakan lowongan pekerjaan yang cukup, bagi mereka yang belum beruntung untuk mendapatkan pekerjaan, bisa berwiraswasta dengan cara berdagang bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk bagi mereka yang ingin berjualan di Jalan Jawa dengan tetap memperhatikan pembinaan dari Satpol PP dan tidak dikenakan retribusi karena minimnya penghasilan yang didapatkan.

---

<sup>84</sup> Ibu Maslikah, *Wawancara* (Jember, 19 Maret 2020)

## C. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Pembayaran Retribusi oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember

Pada awalnya, istilah pedagang kaki lima hanya ditujukan bagi yang menggunakan gerobak, tetapi kemudian mengalami perkembangan hingga kepada pedagang yang tidak memakai gerobak, sebatas berjualan dipinggir jalan dan tidak menetap, biasanya berjualan di trotoar dan kadang pula juga di emperan toko.<sup>85</sup> Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa istilah kaki lima berasal dari zaman rafles “*Five Feet*” yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar lima kaki, yakni ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut pedagang kaki lima.<sup>86</sup> Dalam kawasan Jalan Jawa para pedagang yang tidak menetap juga termasuk dalam kategori istilah pedagang kaki lima tersebut, yang mana dalam kegiatan perdagangannya sehari-hari juga banyak yang terlihat menggunakan bahu jalan dan jalur pejalan kaki.

Untuk mengetahui lebih rinci tentang pedagang yang termasuk ke dalam kategori pedagang kaki lima terdapat beberapa karakteristik yang perlu dikenali, yakni sebagai berikut<sup>87</sup>:

---

<sup>85</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dan Nasibmu Kini!*, 4.

<sup>86</sup> Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, 28.

<sup>87</sup> Suyatno, Bagong dan Kanarji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin*, 47-48.

- a. Pola persebaran pedagang kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik.
- b. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya sesintensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
- c. Sebagai sebuah kegiatan usaha pedagang kaki lima umumnya memiliki penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
- d. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran yang didasari pada ikatan faktor kesamaan daerah asal.
- e. Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru di luar sektor informal kota.

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima juga dikemukakan oleh Kartono, dkk, sebagai berikut:

- 1) Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
- 2) Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat yang satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stand yang tidak permanen serta bongkar pasang).
- 3) Menjajakan bahan makanan, minuman, barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.

- 4) Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.
- 5) Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
- 6) Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- 7) Usaha skala kecil bisa berupa *family entreprice*, dimana ibu dan anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 8) Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha perdagangan kaki lima
- 9) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang dan ada pula yang melaksanakan secara musiman.
- 10) Barang yang dijual biasanya merupakan *convenience goods* jarang sekali *specialty goods*.
- 11) Dan seringkali berada dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh Tim Penertiban Umum (TEBUM) dan satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah.

Dari karakteristik-karakteristik di atas, maka pedagang yang berada di kawasan Jalan Jawa dengan karakteristik yang serupa termasuk dalam

kategori pedagang kaki lima. Hasil data kuisisioner yang disebarakan kepada pedagang kaki lima di Jalan Jawa pada bulan Januari serta survey pada bulan Februari, menegaskan bahwa terdapat pedagang kaki lima yang berusaha di kawasan Jalan Jawa tersebut dengan memenuhi karakteristik-karakteristik pedagang kaki lima di atas.

Untuk jumlah pedagang kaki lima yang berada di sepanjang Jalan Jawa dibagi menjadi dua bagian, yakni sektor informal pedagang kaki lima yang bekerja di waktu siang hari, sedangkan yang kedua yaitu sektor informal pedagang kaki lima yang bekerja di waktu malam hari.<sup>88</sup> Adapun sektor informal pedagang kaki lima yang bekerja di siang hari adalah rata-rata sebanyak 65 pedagang kaki lima dan sektor informal pedagang kaki lima yang bekerja pada malam hari rata-rata sebanyak 95 pedagang kaki lima. Jadi total keseluruhan sektor informal pedagang kaki lima di Jalan Jawa baik yang bekerja pada pagi dan malam hari secara keseluruhan rata-rata mencapai 160 sektor informal pedagang kaki lima.<sup>89</sup> Adapun untuk sarana yang digunakan pedagang kaki lima juga bermacam-macam, seperti gerobak, pikulan, lapak, tosa, sepeda, dan bangunan semi permanen.<sup>90</sup> Pedagang yang ada di Jalan Jawa pun kerap kali mendapat pembinaan dari petugas Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

---

<sup>88</sup> Data Hasil Survey dengan Kuisisioner (Jember, Januari 2020)

<sup>89</sup> Survey Peneliti terjun langsung ke Lapangan (Jember, Februari 2020)

<sup>90</sup> Data Hasil Survey dengan Kuisisioner (Jember, Januari 2020)

Pemerintah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah badan atau organisasi yang sedang mengurus.<sup>91</sup> Sedangkan menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>92</sup> Sementara kata “daerah” dalam konteks kebahasaan berarti kesatuan wilayah yang memiliki unsur-unsur khas, yang menjadi pembeda dengan wilayah lain. Untuk unsur pembeda tersebut dapat berupa unsur politis, ekonomi, maupun budaya. Namun dalam konteks ilmu pemerintahan, daerah dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki tata pemerintahan dan administrasi tersendiri.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemda juga memberikan gambaran umum terkait dengan arti dari pemerintahan daerah, yaitu:

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, setiap tingkatan daerah memiliki unsur pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Yang mana kepala daerah ini dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala daerah provinsi adalah gubernur, kepala daerah kabupaten adalah

---

<sup>91</sup> G. Setya Nugraha, R. Maulina F., *Kamus Bahasa Indonesia*, 146.

<sup>92</sup> Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Refika Aditama, 2010), 11.

bupati, sedangkan kepala daerah kota adalah walikota.<sup>93</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Jember adalah bagian dari pemerintahan yang disebutkan diatas, dengan bupati sebagai kepala daerahnya.

Pemerintah Daerah dalam kewenangannya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Untuk pengertian dari masing masing atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a) Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b) Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c) Mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam kewenangannya Pemerintah Daerah juga menggunakan prinsip otonomi daerah, secara etimologi otonomi berasal dari bahasa latin, *autos* berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan.<sup>95</sup> Maksud menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberi kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan

---

<sup>93</sup> Sirajuddin, Dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, 59.

<sup>94</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 102.

<sup>95</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 60.



masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan dengan potensi dan kekhasan daerah.<sup>96</sup>

Sementara itu dalam asas umum pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintahan daerah meliputi hal berikut:<sup>97</sup>

- 1) Bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang meliputi perda provinsi kabupaten/kota. Peraturan kepala daerah meliputi peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
- 2) Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan.
- 3) Perencanaan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Dalam bidang legislasi, sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Jember berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas perbantuan. Yang mana kemudian peraturan daerah tersebut ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Oleh karena itu, maka dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengesahkan Perda

---

<sup>96</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 8.

<sup>97</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 9.

Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Termasuk yang diatur dalam perda tersebut Pasal 8 huruf e adalah terkait dengan kewajiban pembayaran retribusi terhadap pedagang kaki lima.

Untuk obyek retribusi daerah terdiri dari:

- (a) Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (b) Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- (c) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau sarana guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>98</sup>

Retribusi yang disebutkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 8 Poin e tersebut termasuk kedalam retribusi jasa usaha dan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, yang dalam pelaksanaannya hanya dipungut oleh pemerintah daerah. Dalam UU PDRD, Pasal 1 angka 64, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

---

<sup>98</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV. Andi Offist, 2008), 14.

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>99</sup>

Dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Jember bersifat terbuka kepada pelaku sektor informal pedagang kaki lima merata di seluruh Kabupaten Jember, termasuk kepada para pedagang kaki lima di Jalan Jawa Jember. Dalam perkembangannya menghadapi pedagang kaki lima di lapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sangat profesionalitas sehingga tidak perlu menimbulkan dampak yang merugikan baik di pihak pedagang kaki lima maupun di pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima ini menjadikan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut untuk setiap subjek yang ditetapkan dalam Peraturan daerah tersebut, yaitu Pedagang Kaki Lima yang bertempat di mana Peraturan daerah itu berlaku, yakni Kabupaten Jember, khususnya dalam kewajiban pembayaran retribusi Pasal 8 Poin e.

Sementara itu, data wawancara yang dilakukan pada pada bulan februari 2020, bersama dengan beberapa responden pedagang kaki lima di lapangan, mengungkapkan bahwa tidak adanya penarikan retribusi dari pemerintah. Meskipun telah disahkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, khusus Pasal 8 Poin e yang

---

<sup>99</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

mewajibkan para pedagang kaki lima untuk dikenakan kewajiban pembayaran retribusi responden pedagang kaki lima berpendapat bahwa tidak pernah ada penarikan pembayaran retribusi pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember.

Hasil kuisisioner yang dibagikan pada bulan Januari 2020 juga menyatakan tidak adanya penarikan retribusi pedagang kaki lima di Jalan Jawa. Hasil kuisisioner juga menyatakan bahwa sebagian besar tidak tahu adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

Kemudian pada bulan Maret 2020, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Malikh selaku Sekertaris di Satuan Polisi Pamong Praja Jember, yang mana mengungkapkan bahwa kawasan jalan Jawa memang tidak diterapkan kewajiban pembayaran retribusi terhadap pedagang kaki lima. Padahal seharusnya, Peraturan daerah atau undang-undang daerah (Dalam arti luas), dibuat untuk dan berlaku dalam wilayah daerah otonomi yang bersangkutan.<sup>100</sup> Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang telah disahkan yang mana pada Pasal 8 poin e mengharuskan kepada pedagang kaki lima untuk membayar retribusi. Akan tetapi pada kenyataannya, pembayaran retribusi kepada pedagang kaki lima di lapangan tidak diterapkan di kawasan Jalan Jawa, padahal pedagang yang ada dikawasan Jalan Jawa tersebut, sudah memenuhi karakteristik pedagang kaki lima.

---

<sup>100</sup> Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, 36.

Jika kembali kepada prinsip otonomi daerah, Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur wilayahnya sendiri seluas-luasnya, yang mana maksud dari seluas-luasnya tersebut yakni ini mengandung makna bahwa daerah diberi kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.<sup>101</sup>

Maka tidak diterapkannya pembayaran retribusi di Jalan Jawa tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf e meskipun disebutkan bahwa setiap Pedagang Kaki Lima diwajibkan untuk membayar retribusi, sebab poin pertama alasan tidak diberlakukannya aturan tersebut adalah karena daerah kawasan sepanjang Jalan Jawa bukanlah kawasan untuk kegiatan perdagangan, tetapi karena alasan kemanusiaan maka diizinkan dan hanya dilakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang kaki lima. Pembayaran retribusi ini hanya dilakukan pada titik tertentu seperti halnya Pasar Tanjung yang memang lokasinya berdekatan dengan pasar.

## **2. Kendala Penerapan Kewajiban Pembayaran Retribusi Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hasil analisa yang didapatkan terkait dengan kendala penerapan pembayaran retribusi ini yaitu, berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka

---

<sup>101</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 8.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima sebagai bentuk pengaturan terhadap pedagang kaki lima. Salah satunya yaitu mengatur terkait dengan pembayaran retribusi terhadap pedagang kaki lima.

Karena retribusi merupakan salah satu produk yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 8 Poin e, maka retribusi yang sudah disahkan melalui Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 ini juga harus dijalankan. Dikarenakan retribusi kontra prestasinya langsung dirasakan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah kepada hal yang bersifat ekonomis, artinya apabila seseorang atau badan mau membayar retribusi, maka manfaatnya dapat langsung dirasakan. Akan tetapi, apabila tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti pajak.<sup>102</sup> Akan tetapi, karena fakta di lapangan penerapan dari pembayaran retribusi ini tidak diterapkan di kawasan Jalan Jawa, maka para pedagang yang berada di Jalan Jawa yang termasuk ke dalam kategori pedagang kaki lima tidak dikenakan sanksi.

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, Pemerintah sudah melakukan penarikan retribusi ke sejumlah tempat seperti pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tanjung, akan tetapi penarikan retribusi pedagang kaki lima ini tidak diterapkan kesejumlah titik diwilayah Kabupaten Jember dikarenakan beberapa kendala, termasuk pedagang di kawasan Jalan Jawa.

---

<sup>102</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 5.

Wawancara yang dilakukan pada bulan Maret 2020, yang berkaitan dengan kendala dalam pelaksanaan pembayaran retribusi pedagang kaki lima di Jalan Jawa dengan Ibu Malikh selaku Sekertaris di Satuan Polisi Pamong Praja Jember, mengungkapkan bahwa kendala tidak diterapkannya pembayaran retribusi ini yaitu dari berbagai faktor, poin yang pertama yakni dengan alasan bahwa Jalan Jawa sebenarnya bukanlah kawasan yang diizinkan untuk kegiatan sektor perdagangan. Poin kedua, dengan alasan pertimbangan kebutuhan ekonomi masyarakat, poin ketiga yaitu karena pendapatan pedagang kaki lima yang tidak begitu tinggi.

Jika kembali kepada prinsip otonomi daerah yang pertama yakni menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, yang mana maksud dari seluas-luasnya disini mengandung makna bahwa daerah diberi kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>103</sup> Maka alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak lain kembali kepada prinsip otonomi daerah yang mana tidak dilaksanakan Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 poin e di Jalan Jawa tersebut yakni demi pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada kendala poin yang ketiga, yakni karena pendapatan pedagang kaki lima yang tidak begitu tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil data

---

<sup>103</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 8.

kuisisioner yang telah dibagikan kepada pedagang kaki lima di Jalan Jawa yang mana hasilnya menyebutkan bahwa pendapatan pedagang kaki lima rata-rata Rp 100.000,- hingga Rp 200.000,- yang mana hasil dari pendapatan ini masih harus dipakai untuk modal kembali.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>104</sup> Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implemetasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.<sup>105</sup> Dalam peraturan perda nomor 6 tahun 2008 tentang pedagang kaki lima pasal 8 poin e terkait kewajiban pembayaran retribusi pengimplementasiannya berguna untuk mengatur pedagang kaki lima. Lebih lanjut lagi tidak berjalannya implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang pedagang kaki lima pasal 8 poin e ini disebabkan karena beberapa kendala-kendala yang telah disebutkan dalam wawancara.

Dalam model implementasi kebijakan, faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dirumuskan kedalam empat variabel, yang

---

<sup>104</sup> Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 102.

<sup>105</sup> Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 102.



pertama adalah komunikasi yaitu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan serta kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut.<sup>106</sup> Dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang pedagang kaki lima pasal 8 poin e kenyataan dilapangan sebagian besar tidak mengetahui akan adanya peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang pedagang kaki lima ini. Dalam sosialisasi tentang peraturan daerah tersebut masih belum sampai kepada masyarakat pedagang kaki lima secara luas. Variabel yang kedua yakni sumberdaya, sumber daya yang perlu dilihat diantaranya sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, sumber daya informasi. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan secara jumlah sudah cukup tetapi secara penyebaran informasi secara langsung masih kurang sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang masih belum mengetahui. Variabel yang ketiga yaitu disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.<sup>107</sup> Dalam pengimplementasian peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang pedagang kaki lima diperlukan kerjasama antara dinas satu dengan dinas yang lain dalam pengimplementasian perda ini. Variabel yang terakhir yaitu struktur birokrasi, dalam pengimplementasian perda ini satuan polisi pamong praja

---

<sup>106</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, 97.

<sup>107</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, 104.

sudah mengemban fungsi dan tugasnya masing-masing sehingga proses pelaksanaan kebijakan dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 telah berjalan meskipun dalam hal pembayaran retribusi pedagang kaki lima tidak dijalankan karena faktor-faktor tertentu.

Untuk mengatasi tidak berjalannya implementasinya peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang pedagang kaki lima pasal 8 poin e terkait dengan tidak adanya penarikan retribusi di jalan Jawa ini, maka konsekuensi dari tidak adanya penarikan retribusi, pembinaan untuk tidak merusak keindahan kota dan tetap menjaga kebersihan lingkungan terus dilakukan. Selain perluasan lowongan pekerjaan, bagi masyarakat yang belum beruntung dan sulit mencari pekerjaan, maka Pemerintah Kabupaten Jember memberikan peluang berupa sarana dan prasarana kepada masyarakat untuk mencari rejeki guna menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Selain daripada itu, dibolehkannya keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Jawa juga menjadi kontribusi dalam pendapatan masyarakat menengah kebawah. Selain tempatnya yang strategis, hal ini juga menjadikan masyarakat disekitar Jalan Jawa tidak kebingungan untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan apalagi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah.

Untuk saat ini di Jalan Jawa, seperti halnya perbaikan jalan, penerangan dan keamanan didapatkan dari pemerintah daerah langsung, dengan timbal baliknya sektor informal pedagang kaki lima menjaga

kepercayaan dari Pemerintah Daerah menertibkan diri dan ikut menjaga kebersihan lingkungan, meskipun hal ini mengakibatkan hilangnya pendapatan daerah dari sektor retribusi pedagang kaki lima.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi kewajiban pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember tidak pernah dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, meskipun telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf e terkait pembayaran retribusi bagi pedagang kaki lima. Pembayaran retribusi hanya dilakukan di titik tertentu seperti Pasar Tanjung.
2. Sementara tidak diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 8 poin e tersebut dikarenakan beberapa kendala, yaitu:
  - a. Karena Jalan Jawa bukanlah kawasan yang diizinkan untuk sektor perdagangan,
  - b. Karena pertimbangan kebutuhan ekonomi masyarakat,
  - c. Karena pendapatan pedagang kaki lima yang tidak begitu tinggi.

Dengan melihat prinsip otonomi, maka hal ini tidak bertentangan sebab memperhatikan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap melakukan pembinaan secara terus menerus.

## **B. Saran**

Pada bagian akhir ini penulis bermaksud untuk mengajukan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk para pedagang kaki lima hendaknya tidak menempati tempat yang dikhususkan untuk pejalan kaki dan menempati ruang kota, serta terus mengikuti pembinaan dari pihak pemerintah daerah dengan baik sehingga tujuan utama dapat terealisasikan dan dapat mengurangi rasa takut akan kegiatan penertiban dari Satpol PP.
2. Untuk pemerintah daerah sebaiknya menerapkan pembayaran retribusi akan tetapi dengan nominal yang tidak besar serta tidak memberatkan pedagang kaki lima sehingga hasil dari retribusi dapat digunakan kembali untuk peningkatan kegiatan sektor kebersihan dan keamanan bagi pedagang kaki lima. Perluasan lapangan pekerjaan serta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu juga dilakukan agar penyebaran informasi dapat tersampaikan dengan jangkauan yang lebih merata kepada para pedagang kaki lima.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia.

Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

B. Ilyas, Wirawan. dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

BPS Kabupaten Jember. 2019. *Kabupaten Jember dalam Angka Jember Regency in Figure 2019*. Jember: CV. Aska Putra Pratama.

Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

G. Setya Nugraha, R. Maulina F. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karina.

Gusfahmi. 2010. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hadi, Sutrisno. 2011. *Metode Penelitian dalam Jenis Pendekatan*. Bandung: CV Nuansa.

Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius. Cet. 7

Kartono K, dkk. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

*Majalah Pengusaha Muslim*, Edisi 18 Volume 2 Juni Juli 2011, 42.

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offist.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodakarya.

Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dan Nasibmu Kini!*. Jakarta: Yudhistira.

Purwanti, Henny dan Misnarti. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum)*

- Purwosutjipto. 1999. *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia: Pengetahuan dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sirajuddin, Dkk. 2011. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surahman, Maman, Fadilah Ilahi, *Konsep Pajak dalam Islam*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. I No. 2 Juli 2017
- Suyatno, Bagong dan Kanarji. 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Tim Penyusun STAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Widjayanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*. ITB: Program Pasca Sarjana.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirjosoegito, Soenobo. 2004. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## **B. Skripsi**

Giffari. Reza. 2018. *Peran Retribusi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Singkawang*. Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Malang.

Idawati. Iis. 2010. *Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Studi Kasus PKL di Sekitar Monumen Kota Sampang*. Surabaya: UPN Veteran.

Samarotin, Rizky. 2015. *Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

## **C. Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

IAIN JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindy Alfin Inayah  
Nim : S20162061  
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf E Terkait Pembayaran Retribusi (Studi Kasus Pkl Jalan Jawa Kabupaten Jember)**" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 27 Juni 2020

Saya menyatakan



Cindy Alfin Inayah  
S20162061



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

HUKUM EKONOMI SYARIAH

---

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Responden : “Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”

A. Judul :

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf E Terkait Pembayaran Retribusi (Studi Kasus Pkl Jalan Jawa Kabupaten Jember)**

Identitas Responden :

Nama :

Jabatan :

Lokasi :

B. Daftar Pertanyaan :

1. Apakah pedagang kaki lima di Jalan Jawa sudah menaati peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan pedagang kaki lima?
2. Apakah pedagang kaki lima di Jalan Jawa dikenakan retribusi pedagang kaki lima sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima?

3. Apa yang dilakukan oleh Satpol PP apabila ada pedagang kaki lima yang tidak menaati aturan?
4. Apakah ada kegiatan pembinaan untuk pedagang kaki lima di Jalan Jawa?
5. Bagaimana pengaturan pedagang kaki lima di jalan Jawa agar tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki?
6. Kendala apa saja dan cara mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan retribusi pedagang kaki lima di Jalan Jawa?

**IAIN JEMBER**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

HUKUM EKONOMI SYARIAH

---

Responden : Pedagang Kaki Lima jalan Jawa

Judul :

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf E Terkait Pembayaran Retribusi (Studi Kasus Pkl Jalan Jawa Kabupaten Jember)**

Pengantar :

Diharapkan kepada Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf E Terkait Pembayaran Retribusi (Studi Kasus Pkl Jalan Jawa Kabupaten Jember). Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka penelitian skripsi tugas akhir di Institut Agama Islam Negeri Jember. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang bagaimanakah implementasi pembayaran retribusi pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember.

Atas kerjasamanya yang baik disampaikan terimakasih.

Identitas Responden : Nama dan Umur :

Jenis dan Jam Kerja :

Penghasilan :

1. Berilah tanda cek ( ) pada alternatif jawaban yang saudara anggap paling sesuai.
2. Identitas serta jawaban saudara dijamin kerahasiaannya.
3. Jawaban (1) sangat kurang, (2) kurang (3) bagus, (4) Sangat bagus.

NO	UNSUR PENILAIAN	1	2	3	4	Keterangan
1	Seberapa besar pengetahuan saudara tentang Perda No 6 Tahun 2008 ?					
2	Menurut anda apakah Perda Nomor 6 Tahun 2008 cocok diterapkan di Jalan Jawa?					
3	Apakah saudara pernah dilakukan penarikan retribusi oleh pemerintah?					
4	Menurut anda apakah kenyamanan, keamanan, dan kebersihan jalan Jawa sudah terjaga?					
5	Bagaimana menurut anda tentang cara pemerintah dalam memberikan penyuluhan?					



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Satpol PP Kab. Jember  
di -  
JEMBER

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 072/356/415/2020

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 21 Oktober 2019 Nomor : B-2057/1n.20/4.a/PP.00.9/10/20190 perihal Permohonan Rekomendasi

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM. : Cindy Alfin Inayah / S20162061  
Instansi : Fakultas Syariah IAIN Jember  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember  
Kepertuan : Melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul :  
"Pelaksanaan Kewajiban Pembiayaan Retribusi Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember (Studi Penerapan terhadap Pasal 8 Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima)"  
Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : Pebruari s/d Maret 2020

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 17-02-2020

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Kabid. Kajian Strategis dan Politik



- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;  
2. Yang Bersangkutan.



## **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN JEMBER**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal ;
- b. bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang terarah agar tercipta tertib sosial ;
- c. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai dengan perkembangan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember perlu pengaturan kembali penertiban Pedagang Kaki Lima dengan mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 3, Tahun 1996 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER,**  
**dan**  
**BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN JEMBER.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember.
6. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Jember.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan.
10. Izin lokasi adalah surat penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang wajib dimiliki oleh PKL.
11. Lokasi adalah bagian wilayah dalam Kabupaten Jember yang ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha PKL.
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, beserta kelengkapannya yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Area Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Pembinaan adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk kepentingan daerah dan kepentingan umum dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten, dunia usaha, institusi lain dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan sehingga pedagang kaki lima mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

## **BAB II**

### **LOKASI**

#### **Pasal 2**

- (1) PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Penetapan lokasi tempat usaha PKL, jam buka dan jam tutup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 3**

Kegiatan usaha PKL yang dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan, akan dikenakan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan dan dana yang tersedia secara bertahap dapat melakukan penataan PKL dalam bentuk pembangunan tempat usaha informal.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat berpartisipasi dalam pembangunan tempat usaha informal.
- (2) Pembangunan tempat usaha informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL.
- (2) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.

- (3) Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk
- (4) Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perolehan izin lokasi PKL tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

Setiap PKL berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya; dan
- c. memperoleh perlindungan keamanan.

#### **Pasal 8**

Setiap PKL berkewajiban :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. membongkar/mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya;
- d. menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- e. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- f. Menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagangan dengan tertib dan teratur.

## **BAB V**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 9**

Setiap PKL dilarang :

- a. membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen ;
- b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah fasilitas umum;
- d. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan terhadap PKL dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara periodik.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap pemegang izin lokasi PKL dapat melakukan kegiatan :
  - a. pembinaan manajemen usaha;
  - b. penguatan modal usaha;
  - c. peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL;
  - d. peningkatan kualitas alat peraga PKL;
  - e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; dan/atau
  - f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim dengan melibatkan masyarakat dan /atau paguyuban PKL.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, pelaku ekonomi dan masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

- (1) PKL yang telah memperoleh izin lokasi diberikan sanksi dalam bentuk peringatan dan tegoran secara tertulis apabila:
  - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Setelah dilakukan peringatan dan tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKL yang bersangkutan masih tidak mengindahkan maka diberi surat tegoran.
- (4) Apabila tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap tidak diindahkan maka PKL yang bersangkutan akan dilakukan pembongkaran.
- (5) Peringatan dan tegoran tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 12**

- (1) Izin Lokasi PKL dicabut apabila:
  - a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup kegiatan usahanya ;
  - b. ijin diperoleh atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh PKL yang bersangkutan;
  - c. PKL yang bersangkutan tidak melaksanakan perbaikan setelah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - d. terdapat keberatan dari pemilik atau kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau fasilitas umum pada lokasi usaha PKL terhadap berlangsungnya kegiatan usahanya;
  - e. terdapat keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha PKL atas kegiatan usahanya.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin lokasi PKL disertai dengan penutupan tempat usaha.
- (3) Pencabutan izin lokasi PKL dan penutupan tempat usaha dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil satu orang atau lebih untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 14**

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember.  
pada tanggal 28 Agustus 2008

**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**MZA DJALAL**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 1 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**Ttd**

**Drs. H. DJOEWITO, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 510 074 249**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 6**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEDAGANG KAKI LIMA**  
**KABUPATEN JEMBER**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat adalah merupakan tuntutan yang sekiranya wajar untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Salah satu upaya yang kiranya dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan. Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian masyarakat Kabupaten Jember.

Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah banyak menggunakan bahu jalan, trotoar dan fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketrentaman, ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib masyarakat.

Dalam rangka mengatur keberadaan PKL, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui kegiatan penataan lokasi usaha, pengaturan mekanisme pemberian izin, dan pengaturan mengenai pemberian sanksi, serta dengan melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, pengawasan serta pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Termasuk yang memakai kendaraan bermotor maupun yang tidak memakai kendaraan bermotor.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 6**

---



## DOKUMENTASI

### Foto Pedagang Kaki Lima



### PKL dengan Sarana Gerobak Dorong



### PKL dengan Sarana Bangunan Semi Permanen



PKL dengan Sarana Bongkar Pasang



PKL dengan Sarana Kios Semi Permanen



PKL dengan Sarana Gerobak Dorong



Wawancara bersama Ibu Sekretaris Satpol PP

